



**PUTUSAN
NOMOR 183-K/PM II-08/AD/VIII/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP : Prada,
Jabatan : Jabatan
Kesatuan : Puspalad
Tempat, tanggal lahir : Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tempat tinggal.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Kaguspusmu III Puspalad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:
 - a. Kepala Pusat Peralatan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/90/II/2023 tanggal 21 Februari 2023.
 - b. Kepala Pusat Peralatan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/164/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
 - c. Kepala Pusat Peralatan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/194/IV/ 2023 tanggal 18 April 2023.
 - d. Kepala Pusat Peralatan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/233/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Nomor 183-K/PM II-08/AD/VIII/2023



- e. Kepala Pusat Peralatan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/319/VI/ 2023 tanggal 20 Juni 2023.
- f. Kepala Pusat Peralatan TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/367/VII/ 2023 tanggal 21 Juli 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/183/PM II-08/AD/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 hari sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/183/PM.II-08/AD/IX/2023 tanggal 12 September 2023

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-17/A-17/IV/2023 tanggal 3 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan,

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pusat Peralatan TNI AD selaku Papera Nomor Kep/347/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/91/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/183/PM.II-08/AD/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/183/PM.II-08/AD/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Tap/183/PM.II-08/AD/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar,

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/91/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Memperhatikan,

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “seorang pria yang telah menikah melakukan zina”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya selama menjalani penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) buku Nikah Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov Maluku Nomor : 101/28/VI/2020,

Dikembalikan kepada Terdakwa

b. 1 (satu) KPI Nomor : KPI/431/XI/2022 atas nama Saksi-2,
Dikembalikan kepada Saksi-2.

c. 1 (satu) Fotocopy Kartu Keluarga No.8171012703200002 atas nama Kepala keluarga Gede Kris Mahayana Dangin.

d. 2 (dua) Invoice No : 17375 Liberta Hotel Kemang 9.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan yang terhormat ini.

b. Bahwa Terdakwa tergolong masih muda sehingga hukuman ini merupakan cambuk bagi terdakwa dan menjadi pelajaran untuk memperbaiki kedepannya.

c. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian perkara yang menimpanya dan berjanji tidak mengulangnya kembali.

d. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

e. Bahwa Terdakwa memiliki orang tua yang sangat menyayangi dan mengharapkan Terdakwa menjadi penerus dan kebanggaan keluarga dengan menjadi Prajurit TNI AD, sehingga dengan adanya tuntutan pidana tambahan terhadap Terdakwa, akan menjadi beban pikiran orang tua Terdakwa.



f. Bahwa selama berdinast Terdakwa selalu masuk dinas dan selalu melaksanakan tugas dengan baik.

g. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono)

3. Atas Permohonan/Clementie Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Direktorat Hukum TNI AD yaitu Tarmizi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980003640868 dkk 10 (sepuluh) orang berdasarkan Surat Perintah Direktur Hukum TNI AD Nomor Sprin/236/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 14 Maret 2023.

Menimbang, Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/91/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan April, Agustus, September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Apartemen Sentral Timur Jakarta Timur, di Apartemen Laggon Bekasi Kota Bekasi, di Apartemen Sayana Hotel OYO Kemang, dan Hotel Liberta Kemang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa TERDAKWA masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2021 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Pal Gel. I tahun 2021 di Cimahi, kemudian ditugaskan di Puspalad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan berpangkat Prada NRP 31210673041101.
- b. Bahwa Sertu Saksi-1 (Saksi-1) kenal dengan Saksi-2(Saksi-2) dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2020 di KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Akte Nikah Nomor 101/28/VI/ 2020, kemudian setelah menikah Saksi dan Saksi-2 tinggal bersama di Asmil Skip Paldam XVI/Ptm.



- c. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui Instagram, kemudian Terdakwa DM dengan Saksi-2 meresponnya, selanjutnya Terdakwa saling DM sama Saksi-2 melalui Instagram dan tak lama kemudian setelah DM dengan Saksi-2 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Alfamart depan Stasiun Cakung Jakarta Timur sehingga pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 saling ngobrol dan saling memberikan nomor handpone dan WhatsApp sehingga Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa yang bayar belanjanya Saksi-2 di Alfamart tersebut, Selanjutnya Saksi-2 pulang kerumahnya dan Terdakwa kembali ke Kesatuan Gupusmu II Cakung Jakarta Timur.
- d. Bahwa pada bulan April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 Toyota Rush warna Putih Nopol B 5082 pergi ke Mall Aeon Cakung Jakarta Timur dalam Mall Aeon Cakung Terdakwa dengan Saksi-2 makan dan jalan-jalan dalam Mall Aeon tersebut sambil berpegangan tangan dengan Mesra.
- e. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dan Mall Aeon Cakung dan pada saat keluar Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Apartemen Sentrat Timur dan pada saat itu Saksi-2 menyetujui ajakan dan Terdakwa sehingga sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memesan Apartemen melalui google selama per 3 (tiga) jam dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sesampai Terdakwa dengan Saksi-2 di Apartemen Sentrat Timur Terdakwa mengambil kunci kamar Apartemen Senteral Timur tersebut sedangkan Saksi-2 menunggu di Lobby Apartemen senteral Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke kamar Apartemen Sentral Timur sambil berpegangan tangan dan bernesraan untuk menuju lantai 10 (sepuluh) dan setelah Terdakwa berada dalam kamar Apartemen Sentrat Timur bersama Saksi-2 mulai bercanda-canda sambil nonton TV, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 sehingga Saksi-2 membalas ciuman dan Terdakwa sating berciuman dan bercumbu sambil Terdakwa meremas payudara dan meraba bagian tubuh Saksi-2 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sehingga membuat terangsang birahinya Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 dan Terdakwa juga melepas celananya sampai dengan keadaan telanjang bulat/bugil, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan layak suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Terdakwa di atas menindih badan Saksi-2 dan memasukan alat kelaminnya Terdakwa kedalam vagina Saksi-2 dengan gerakan pantat/bokong maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mencapai klimaks sehingga Terdakwa mengeluarkan air spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian sekira pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang dengan



menggunakan mobil Saksi-2 Toyota Rush warna Putih Nopol B 5082 TOM sedangkan Terdakwa turun di Stasiun Cakung dan Saksi-2 lanjut pulang ke rumahnya.

f. Bahwa pada pertengahan bulan September 2022 pada saat Saksi-2 melakukan masker rambut (Creambath) di salon Intan di Rawa Kuningan Jakarta Timur Saksi-2 mendapatkan chat WA dan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Apartemen Sentra Timur Jakarta Timur ada hal yang akan disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 nanti di Apartemen Sentral Timur, kemudian sekira pukul 15.30 WIB setelah Saksi-2 melakukan Creambath di Salon Intan Saksi-2 berangkat menuju ke Apartemen Sentral Timur dengan menggunakan sepeda motor Vanio warna merah.

g. Bahwa setelah Saksi-2 sampai di pakiran Apartemen Sentral Timur, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan langsung menuju naik lift Apartemen Sentral Timur untuk naik ke lantai berikutnya, Kemudian sampai di dalam kamar Apartemen Sentral Timur Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol biasa saja, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layak suami istri dengan mengatakan "Yuk ama aku saja kamu kan sudah lama gak pulang ke Ambon emangnya kamu gak pengen berhubungan intim" namun pada saat itu Saksi-2 menolak atas permintaan Terdakwa dengan mengatakan "Gak mau, jangan saya masih sama suami".

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 dan bercumbu Saksi-2 dengan mencium bibir Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2 serta menghisap puting payudara Saksi-2 yang membuat Saksi-2 menjadi terangsang birahinya, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 dan melepaskan pakaian Terdakwa sendiri sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama bugil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan cara posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa di atas badan Saksi-2 dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke lubang vagina Saksi-2 dengan gerakan pantat/bokong maju mundur sampai mencapai klimaks sehingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di atas perut Saksi-2, kemudian setelah melakukan hubungan badan layak suami istri Saksi-2 langsung ke kamar mandi untuk membersihkan vaginannya dengan cara mencucinya dengan air dan sabun, kemudian Terdakwa juga membersihkan badannya di kamar mandi, selanjutnya sekira pada pukul 17.40 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar Apartemen Sentral Timur dan Saksi langsung kembali pulang ke rumah orang tuannya yang di Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa Saksi-2 tidak mengetahui pergi kemana.

i. Bahwa sekira pada pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 ke Apartemen Sentral Timur sehingga pada saat itu Saksi-2 pergi ke Apartemen Sentral Timur dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Merah dan setelah sampai di pakiran Apartemen Sentral Timur Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-



2 dan Terdakwa menuju ke kamar Apartemen Sentral Timur dengan menaiki lift Apartemen, kemudian sesampai dalam kamar Apartemen Sentral Timur Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pindah kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 2 (dua) kali pada saat melakukan hubungan badan layak suami istri yang pertama Terdakwa mencapai klimaksnya yang mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 sedangkan yang kedua kalinya pada saat melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri sekira pada pukul 22.00 WIB Saksi-2 pulang ke rumah orang tuannya di Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa pulang ke Asrama Gupusmu Cakung.

j. Bahwa terakhirnya Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di Hotel Liberta di Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan di kamar Nomor 306 (tiga ratus enam) dan yang memesan Hotel tersebut Terdakwa menggunakan Aplikasi Agoda dan yang melakukan pembayaran di Alfmart sebesar Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Terdakwa, kemudian karena Saksi-2 dan Terdakwa datang ke Hotel tersebut lebih duluan sebelum waktu cek in pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB sehingga petugas resepsion Hotel Liberta meminta Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut menggunakan uang Saksi-2.

k. Bahwa Sdr. Saksi-4 (Saksi-4) bekerja di Hotel Liberta Kemang Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai sekarang, kemudian tugas Saksi-4 di Hotel Liberta sebagai Resepsionis Hotel atau Nett Audit serta tugas dan tanggungjawab sebagai proses Cek In dan Cek Out tamu di Hotel Liberia Kemang Jakarta Selatan.

l. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Saksi-4 pernah melayani Terdakwa di Hotel Liberia Kemang sekira pukul 02.00 WIB waktu Terdakwa Cek In di Hotel Liberia Kemang yang mana pada saat itu Terdakwa pesan kamar Hotel Liberia Kemang melalui booking via online/Booking. Com, kemudian Terdakwa melakukan Cek In di Hotel Liberia kemang dan Saksi-4 sebagai Resepsionisnya pada saat itu, kemudian Saksi-4 meminta data atau identitas Terdakwa untuk membuat Registrasi, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa "Bapak booking Hotel lewat apa" dan dijawab oleh Terdakwa "saya booking Hotel lewat aplikasi Booking.Com" sehingga pada saat itu Saksi-4 meminta kepada Terdakwa bukti voucher booking dengan Nomor 17375, selanjutnya Saksi-4 mencocokkan kedalam sistem dan setelah sesuai dengan datanya Terdakwa baru Saksi-4 memberikan kunci kamar Nomor 306 (tiga ratus enam) yang posisi kamar tersebut lantai 3 (tiga) dengan Nomor kamar 06 (kosong enam).



- m. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan Terdakwa dan Saksi-2 pernah berboncengan naik motor Yamaha Nmax dengan tujuan ke BKT Jakarta Timur dengan posisi Saksi-2 memeluk Terdakwa dan belakang.
- n. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 tanpa ada ikatan pernikahan dibeberepa tempat/lokasi yaitu Apartemen Sentra Timur Cakung Jakarta Tirnur, di Apartemen Sayana Harapan Indah Bekasi, di Hotel OYO Bekasi, di Apartemen Lagoon Bekasi, di Hotel OYO Kemang dan Hotel Liberia Kemang dengan harga bervariasi mulai dan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 400.00,-(empat ratus ribu rupiah).
- o. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 yang memasukan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi-2 ada yang mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Saksi-2 dan ada sperma Terdakwa di keluarkan di dalam vagina Saksi-2, namun Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri tidak pernah hamil, kemudian Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 dengan mengatakan "kalau kamu cerai dengan suamimu (Saksi-1) saya siap nikahin kamu" kemudian di jawab oleh Saksi-2 "iya tapi saya tunggu Saksi-1 bayar hutang ke ibu Saksi-2 dulu sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
- p. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 sejak bulan April 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 di Hotel Liberia di Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW Bangka Kec. Marnpang Prpt Kota Jakarta Selatan di kamar Nomor 306 (tiga ratus enam), kemudian yang memesan Hotel tersebut adalah Terdakwa dengan cara menggunakan Aplikasi Booking. Com dengan pembayaran secara transfer sebesar Rp. 359412.00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) atas nama Terdakwa.
- q. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layak suami istri selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/II/2023/Idik tanggal 2 Februari 2023.
- r. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah bergandengan tangan sambil memeluk (bermesraan) dengan Saksi-2 di Mall Aeon Jakarta Timur dan ketika berjalan dan Lobby Apartemen Sentral Timur yang menuju ke kamar lantai 10 (sepuluh), kemudian perbuatan Terdakwa yang telah dipeluk oleh Saksi-2 ketika berbonjengan menggunakan sepeda Motor Nmax adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan karena Terdakwa bukan pasangan suami istri yang sah dan tempat tersebut merupakan tempat umum terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain.
- s. Bahwa Terdakwa sebabnya telah mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri sah dan seorang anggota TNI yang Aktif yaitu Sertu Saksi-1 (Saksi-1) dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 seorang Anggota Persit.

Atau



Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan April, Agustus, September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Apartemen Sentral Timur Jakarta Timur, di Apartemen Laggon Bekasi Kota Bekasi, di Apartemen Sayana Hotel OYO Kemang, dan Hotel Liberta Kemang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa TERDAKWA masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2021 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Pal Gel. I tahun 2021 di Cimahi, kemudian ditugaskan di Puspalad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan berpangkat Serma Prada NRP 31210673041101.
- b. Bahwa Sertu Saksi-1 (Saksi-1) kenal dengan Saksi-2(Saksi-2) dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2020 di KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Akte Nikah Nomor 101/28/VI/ 2020, kemudian setelah menikah Saksi dan Saksi-2 tinggal bersama di Asmil Skip Paldam XVI/Ptm.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui Instagram, kemudian Terdakwa DM dengan Saksi-2 meresponnya, selanjutnya Terdakwa saling DM sama Saksi-2 melalui Instagram dan tak lama kemudian setelah DM dengan Saksi-2 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Alfamart depan Stasiun Cakung Jakarta Timur sehingga pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 saling ngobrol dan saling memberikan nomor handpone dan whatsapp sehingga Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa yang bayar belanjanya Saksi-2 di Alfarmart tersebut, selanjutnya Saksi-2 pulang kerumahnya dan Terdakwa kembali ke Kesatuan Gupusmu II Cakung Jakarta Timur.
- d. Bahwa pada bulan April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 Toyota Rush warna Putih Nopol B 5082 pergi ke Mall Aeon Cakung Jakarta Timur dalam Mall Aeon Cakung Terdakwa dengan Saksi-2 makan dan jalan-jalan dalam Mall Aeon, kemudian Saksi-2 kembali kerumahnya dan tak lama kemudian Saksi-2 kembali ke Ambon ke tempat suaminya atau Saksi-1.



e. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Mall Aeon Cakung dan pada saat keluar Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Apartemen Sentral Timur dan pada saat itu Saksi-2 menyetujui ajakan dari Terdakwa sehingga sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memesan Apartemen melalui google selama per 3 (tiga) jam dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sesampai Terdakwa dengan Saksi-2 di Apartemen Sentral Timur Terdakwa mengambil kunci kamar Apartemen Senteral Timur tersebut sedangkan Saksi menunggu di Lobby Apartemen senteral Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke kamar Apertemen Sentral Timur lantai 10 (sepuluh) dan setelah Terdakwa berada dalam kamar Apartemen Sentral Timur bersama Saksi-2 mulai bercanda-canda sambil nonton TV, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 sehingga Saksi-2 membalas ciuman dari Terdakwa saling berciuman dan bercumbu sambil Terdakwa meremas payudara dan meraba bagian tubuh Saksi-2 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sehingga membuat terangsang birahinya Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 dan Terdakwa juga melepas celananya sampai dengan keadaan telanjang bulat/bugil, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan layak suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi Terdakwa di atas menindih badan Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya Terdakwa kedalam vagina Saksi-2 dengan gerakan pantat/bokong maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mencapai klimaks sehingga Terdakwa mengeluarkan air spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian sekira pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang dengan menggunakan mobil Saksi-2 Toyota Rush warna putih Nopol B 5082 TOM sedangkan Terdakwa turun di Stasiun Cakung dan Saksi-2 lanjut pulang ke rumahnya.

f. Bahwa pada pertengahan bulan September 2022 pada saat Saksi-2 melakukan masker rambut (Creambath) di salon Intan di Rawa Kuningan Jakarta Timur Saksi-2 mendapatkan chat WA dari Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Apartemen Sentra Timur Jakarta Timur ada hal yang akan disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 nanti di Apartemen Sentral Timur, kemudian sekira pukul 15.30 WIB setelah Saksi-2 melakukan Creambath di Salon Intan Saksi-2 berangkat menuju ke Apartemen Sentral Timur dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Merah.

g. Bahwa setelah Saksi-2 sampai di pakiran Apartemen Sentral Timur bertemu dengan Terdakwa dan langsung menuju naik lift Apartemen Sentar Timur untuk naik ke lantai berikutnya, Kemudian sampai didalam kamar Apartemen Sentral Timur Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol biasa saja, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layak suami istri dengan mengatakan "Yuk ama aku saja kamu kan sudah lama gak pulang ke Ambon emangnya kamu gak pengen



berhubungan intim” namun pada saat itu Saksi-2 menolak atas permintaan Terdakwa dengan mengatakan “Gak mau, jangan saya masih sama suami”.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 dan bercumbu Saksi-2 dengan mencium bibir Saksi-2 sambil meremas payudara Saksi-2 serta menghisap puting payudara Saksi-2 yang membuat Saksi-2 menjadi terangsang birahinya, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 dan melepaskan pakaian Terdakwa sendiri sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama bugil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan cara posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa di atas badan Saksi-2 dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke lubang vagina Saksi-2 dengan gerakan pantat/bokong maju mundur sampai mencapai klimaks sehingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di atas perut Saksi-2, kemudian setelah melakukan hubungan badan layak suami istri Saksi-2 langsung ke kamar mandi untuk membersihkan vaginannya dengan cara mencucinya dengan air dan sabun, kemudian Terdakwa juga membersihkan badannya di kamar mandi, selanjutnya sekira pada pukul 17.40 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar Apartemen Sentral Timur dan Saksi langsung kembali pulang kerumah orang tuannya yang di Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa Saksi-2 tidak mengetahui pergi kemana.

j. Bahwa sekira pada pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 ke Apartemen Sentral Timur sehingga pada saat itu Saksi-2 pergi ke Apartemen Sentral Timur dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Merah dan setelah sampai di pakiran Apartemen Sentral Timur Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke kamar Apartemen Sentral Timur dengan menaiki lift Apartemen, kemudian sesampai dalam kamar Apartemen Sentral Timur Saksi-2 dan Terdakwa ngbrol di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pindah kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 2 (dua) kali pada saat melakukan hubungan badan layak suami istri yang pertama Terdakwa mencapai klimaksnya yang mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 sedangkan yang kedua kalinya pada saat melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi-2, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri sekira pada pukul 22.00 WIB Saksi-2 pulang ke rumah orang tuannya di Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa pulang ke Asrama Gupusmu Cakung.

k. Bahwa terakhirnya Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di Hotel Liberta di Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan di kamar Nomor 306 (tiga ratus enam) dan yang memesan Hotel tersebut Terdakwa menggunakan Aplikasi Agoda dan yang melakukan pembayaran di Alfmart sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas



nama Terdakwa, kemudian karena Saksi-2 dan Terdakwa datang ke Hotel tersebut lebih duluan sebelum waktu chek in pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB sehingga petugas resepsion Hotel Liberta meminta Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut menggunakan uang Saksi-2.

l. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Saksi-4 pernah melayani Terdakwa di Hotel Liberta Kemang sekira pukul 02.00 WIB waktu Terdakwa Cek In di Hotel Liberta Kemang yang mana pada saat itu Terdakwa pesan kamar Hotel Liberta Kemang melalui booking via online/Booking. Com, kemudian Terdakwa melakukan Cek In di Hotel Liberta kemang dan Saksi-4 sebagai Reptionisnya pada saat itu, kemudian Saksi-4 meminta data atau identitas Terdakwa untuk membuat Registrasi, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa "Bapak booking Hotel lewat apa" dan dijawab oleh Terdakwa "saya booking Hotel lewat aplikasi Booking.Com" sehingga pada saat itu Saksi-4 meminta kepada Terdakwa bukti voucer booking dengan Nomor 17375, selanjutnya Saksi-4 mencocokkan kedalam sistem dan setelah sesuai dengan datanya Terdakwa baru Saksi-4 memberikan kunci kamar Nomor 306 (tiga ratus enam) yang posisi kamar tersebut lantai 3 (tiga) dengan Nomor kamar 06 (kosong enam).

m. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 tanpa ada ikatan pernikahan dibeberepa tempat/lokasi yaitu Apartemen Sentra Timur Cakung Jakarta Timur, di Apartemen Sayana harapan Indah Bekasi, di Hotel OYO Bekasi, di Apartemen Lagoon Bekasi, di Hotel OYO Kemang dan Hotel Liberta Kemang dengan harga bervariasi mulai dari harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 400.00,-(empat ratus ribu rupiah).

n. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 yang memasukan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi-2 ada yang mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Saksi-2 dan ada sperma Terdakwa di kelurkan di dalam vagina Saksi-2, namun Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri tidak pernah hamil, kemudian Terdakwa bejanji kepada Saksi-2 dengan mengatakan "kalau kamu cerai dengan suamimu (Saksi-1) saya siap nikahin kamu" kemudian di jawab oleh Saksi-2 "iya tapi saya tunggu Saksi-1 bayar hutang ke ibu Saksi-2 dulu sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

o. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 sejak bulan April 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 di Hotel Liberta di Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan di kamar Nomor 306 (tiga ratus enam), kemudian yang memesan Hotel tersebut adalah Terdakwa dengan cara menggunakan Aplikasi Booking. Com dengan pembayaran secara transfer sebesar Rp. 359.412.00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) atas nama Terdakwa.



p. Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 istri sahnyanya Saksi-1 sendiri yang telah melakukan hubungan badan layak suami istri sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/II/2023/Idik tanggal 2 Februari 2023.

q. Bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri sah dari seorang anggota TNI yang Aktif yaitu Sertu Saksi-1 (Saksi-1) dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 seorang Anggota Persit. **Berpendapat,** Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa salah satunya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata Sertu Saksi-1 (Saksi-1) selaku suami Saksi-2(Saksi-2) telah mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 pada tanggal 24 Januari 2023, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 2 Februari 2023 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 2 Februari 2023 dan Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/II/2023/Idik tanggal 2 Februari 2023, sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP yang menyatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tertanggal 2 Februari 2023 masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang, Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata Saksi-1 tidak pernah mencabut Surat Pengaduannya tertanggal 2 Februari 2023, hal ini sebagaimana disampaikan Saksi-1 saat diperiksa di persidangan, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:



Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pangkat, NRP : Sertu
Jabatan : Jabatan
Kesatuan : Kesdam XVI/Ptm
Tempat, tanggal lahir : Tempat, tanggal lahir
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tempat tinggal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2(Saksi-2) dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 19 Juni 2020 di KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Akte nikah nomor 101/28/VI/2020, kemudian setelah menikah Saksi dan Saksi-2 tinggal bersama dengan di Asmil Skip Paldam XVI/Ptm dan sekarang sudah pindah tinggal di Asmil Kesdam XVI/Ptm dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui sekarang diperiksa sebagai Saksi dalam perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan istri Saksi yaitu Saksi-2, dan yang mengadukan perkara ini adalah Saksi sendiri serta sampai dengan sekarang Saksi tidak ada keinginan untuk mencabut pengaduannya.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021 Saksi-2 kembali ke Jakarta tempat orang tuanya yang beralamat di Asrama Gupusmu III Pulo Gebang Jakarta Timur untuk melahirkan sehingga pada tanggal 23 November 2020 lahir anak pertama Saksi dengan Saksi-2 yang bernama Sdri. Anak.
5. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi-2 kembali ke Asmil Skip Paldam XVI/Ptm Kota Ambon dan berkumpul dengan Saksi, kemudian pada bulan Maret 2022 sampai dengan November 2022 Saksi-2 kembali ke Jakarta kerumah orang tuanya kemudian pada tanggal 24 Januari 2023 Saksi-2 datang lagi kerumah orang tuanya di Jakarta.
6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIT Saksi dihubungi melalui HP oleh Sdri. Saksi-6 (Saksi-6) sepupu dari Saksi-2 dan mendapatkan informasi dari Saksi-6 yang mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-2 dekat dengan Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi menghubungi dan menanyakan langsung kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengakui bahwa Saksi-2 memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa.



7. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 22.15 WIB Saksi-2 menceritakan kepada Saksi tentang kejadian pada dirinya pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi-2 mendapatkan pesan yang mengatasnamakan Sdri Dini (teman bermain Voly Saksi-2) yang berkata mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Belakang BKT Jakarat Timur, kemudian pada saat itu Saksi-2 meminta izin kepada Saksi untuk keluar rumah mau membeli Martabak di dekat Stasiun Cakung Jakarta Timur sehingga Saksi mengizinkan dan berpesan kepada Saksi-2 untuk keluar rumah di Jakarta jangan lama-lama kasian anak di rumah.
8. Bahwa kemudian setelah Saksi-2 membeli Martabak Saksi-2 mendatangi tempat temannya tadi yang atas nama Sdri. Dini di BKT Jakarta Timur dan setelah Saksi-2 sampai di BKT Jakarta Timur yang menemui Saksi-2 pada saat itu adalah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa merampas motor Saksi-2 sejenis Yamaha Nmax warna Hitam dengan Nopol B 5296 THI dan Handpone Iphone 14 pro Max milik Saksi-2 namun pada saat itu Saksi-2 menolak, selanjutnya Terdakwa memaksa untuk dibonceng dengan Motor Saksi-2 tersebut menuju Bekasi Jawa Barat dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Gara-gara suami kamu laporan, karir saya hancur".
9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menceritakan kejadian pada dirinya kepada Saksi di tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 04.30 WIB ketika Saksi berada di Jakarta bahwa Saksi-2 dipaksa oleh Terdakwa untuk menginap di Apartemen Bekasi Jawa Barat dan setelah Saksi-2 sampai di dalam kamar Apartemen tersebut Saksi-2 dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layak suami istri namun pada saat itu Saksi-2 menolak untuk melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul bagian muka Saksi-2 yang mengakibatkan Saksi-2 tidak sadarkan diri dan ketika Saksi-2 bangun dari sadarnya Saksi-2 sudah tidak menggunakan busana lagi (telanjang bulat).
10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menceritakan kejadian pada dirinya kepada Saksi di tanggal 30 Januari 2023 di Liberta Hotel Kemang Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan di kamar Nomor 306 (tiga ratus enam) Saksi-2 di paksa untuk melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat itu Saksi-2 dianiaya dan di ancam untuk melakukan melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 sudah kembali dari Liberta Hotel Kemang Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan di kamar Nomor 306 (tiga ratus enam) yang dijemput oleh Sdri. Saksi-6 juga didampingi oleh petugas Pomdam Jaya dengan kondisi Saksi-2 pada saat itu muka lebam, bahu kanan dan kiri lebam, paha kiri biru



lebam akibat Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 yang dianiaya dan diancam.

12. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 melakukan visum di RSCM Jakarta Pusat yang di dampingi oleh orang tua Saksi-2 dan Anggota Pomdam Jaya ada pun hasil VER (Visum Et Repertum) sampai saat ini belum ada sehingga kondisi Saksi-2 mengalami lebam dan badan lemas.

13. Bahwa alasan Terdakwa kepada Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri, karena Terdakwa merasa marah kepada Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Satuannya di Gupusmu III Puspalam karena ada dugaan dari Saksi kepada Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2 yang mana Saksi melihat ada foto Terdakwa pada saat mengantar Saksi-2 dan anak untuk bertemu dengan Sdr Saksi-6.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 istri sahnya Saksi sendiri yang telah melakukan hubungan badan layak suami istri sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/II/2023/Idik tanggal 2 Februari 2023.

15. Bahwa Saksi mulai mengetahui Saksi-2 mempunyai hubungan dengan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 dari Sdr Erna dan juga suami dari Sdr Erna yang mengirimkan foto Terdakwa yang sedang mengantarkan Saksi-2 bersama dengan anak Saksi untuk menemui Sdr. Erna.

16. Bahwa sekitar tanggal 5 Februari 2023 Saksi pernah melihat isi HP dari Saksi-2 secara diam-diam dan melihat foto Saksi-2 dan Terdakwa melalui aplikasi medsos Instagram dengan posisi berangkulan/berpelukan didepan cermin tapi masih sama-sama mengenakan baju.

17. Bahwa sebelum adanya perkara ini kondisi rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 baik-baik saja hanya sedikit pertengkaran kecil yang masih normal, dan setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut rumah tangga Saksi dan Saksi-2 sempat tidak harmonis walaupun sekarang sudah mulai baik kembali.

18. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak ingin memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi merasa sangat terpuak setelah mengetahui kejadian ini.

19. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 demi keutuhan rumah tangga Saksi dan Saksi-2.

20. Bahwa yang Saksi inginkan dalam persidangan ini adalah Terdakwa diproses dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAKSI-2**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Nomor 183-K/PM II-08/AD/VIII/2023



Tempat, tanggal lahir : Jakarta.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tempat tinggal .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1(Saksi-1) sekira tahun 2018 di Ambon, kemudian menikah secara Kesatuan dan Secara Resmi di KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Akte Nikah nomor 101/28/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 dan memiliki hubungan suami istri.
2. Bahwa setelah menikah Saksi tinggal bersama Saksi-1 di Asmil Skip Paldam XVI/Ptm serta di karunia 1 (satu) anak perempuan yang bernama Sdri. Anak 2 (dua) tahun.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2022 melalui media sosial Instagram, selanjutnya Terdakwa meminta Nomor WhatsApp Saksi sehingga Saksi dengan Terdakwa melakukan komunikasi melalui WhatsApp dan membuat Saksi merasa nyaman berkomunikasi dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa mengajak Saksi untuk makan di McDonald daerah Bintara dan setelah Saksi makan dengan Terdakwa Saksi kembali pulang kerumah orang tuanya di daerah Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
5. Bahwa pada bulan September 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk makan Bakso Lapangan Tembak di Sumarecon Mall Bekasi Kota, kemudian sekira pada pukul 19.30 WIB dan Saksi takut pulang kemalaman akhirnya Saksi memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya di Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur.
6. Bahwa pada pertengahan bulan September 2022 pada saat Saksi melakukan masker rambut (creambath) di Salon Intan di Rawa Kuningan Jakarta Timur Saksi mendapatkan chat WA dari Terdakwa yang mana Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Apartemen Sentra Timur Jakarta Timur dengan alasan Terdakwa kepada Saksi ada hal yang akan disampaikan kepada Saksi nanti di Apartemen Sentral Timur, kemudian sekira pukul 15.30 WIB setelah Saksi melakukan creambath di Salon Intan Saksi berangkat menuju ke Apartemen Sentral Timur dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Merah.
7. Bahwa setelah Saksi sampai di pakiran Apartemen Sentral Timur bertemu dengan Terdakwa, kemudian langsung menuju naik lift Apartemen Sentral Timur untuk naik lantai berikutnya yang mana Saksi lupa Nomor berapa lantainya, selanjutnya sampai didalam kamar Apartemen Sentral Timur Terdakwa dengan Saksi ngobrol

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 183-K/PM II-08/AD/VIII/2023



biasa saja, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layak suami istri dengan mengatakan “Yuk ama aku saja kamu kan sudah lama gak pulang ke Ambon emangnya kamu gak pengen berhubungan intim” namun pada saat itu Saksi menolak atas permintaan Terdakwa dengan mengatakan “Gak mau, jangan saya masih sama suami”.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi sambil mencium bibir Saksi dan meremas payudara Saksi serta menghisap puting payudara Saksi, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi dan melepaskan pakaian Terdakwa sendiri sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama bugil/telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri dengan cara posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas badan Saksi yang mana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Saksi dengan gerakan pantat /bokong maju mundur sampai mencapai klimaks sehingga mengeluarkan air sperma Terdakwa di atas perut Saksi, kemudian setelah melakukan hubungan badan layak suami istri Saksi langsung ke kamar mandi untuk membersihkan vaginannya dengan cara mencucinya dengan air dan sabun, kemudian Terdakwa juga membersihkan badannya di kamar mandi, selanjutnya sekira pada pukul 17.40 WIB Terdakwa dan Saksi keluar dari kamar Apartemen Sentral Timur dan Saksi langsung kembali pulang kerumah orang tuannya yang di Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui pergi kemana.

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan yang kedua juga pada bulan September 2022 sekira pada pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi ke Apartemen Sentral Timur sehingga pada saat itu Saksi pergi ke Apartemen Sentral Timur dengan menggunakan sepeda motor vario warna Merah dan setelah sampai di pakiran Apartemen Sentral Timur Saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa menuju ke kamar Apartemen Sentral Timur dengan menaiki lift Apartemen, kemudian sesampai dalam kamar Apartemen Sentral Timur Saksi dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pindah ke dalam kamar untuk melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 2 (dua) kali pada saat melakukan hubungan badan layak suami istri yang pertama Terdakwa mencapai klimaksnya sehingga mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi sedangkan yang kedua kalinya pada saat melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri sekira pada pukul 22.00 WIB Saksi pulang ke rumah orang tuannya di Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa pulang ke Asrama Gupusmu Cakung.

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang di



lakukan beberapa kali ditempat Apartemen Sentral Timur Jakarta Timur, kemudian Apartemen di daerah Depok, Apartemen Lagon Galaxi Bekasi, Oyo Kemang Garden dan Hotel Liberta Kemang Jakarta Selatan dan beberapa tempat yang lain Saksi lakukan bersama Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Apartemen Lagon Galaxi Bekasi, saat itu Saksi menolak karena Saksi sebenarnya ingin mengakhiri hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa, akibat penolakan Saksi tersebut kemudian Terdakwa menonjok dan menginjak Saksi, akan tetapi karena Saksi pada saat itu masih merasa ada rasa cinta dengan Terdakwa akhirnya Saksi mau untuk diajak berhubungan badan lagi dengan Terdakwa.

12. Bahwa terakhirnya Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di Hotel Liberta di Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan di kamar Nomor 306 (tiga ratus enam) dan yang memesan Hotel tersebut Terdakwa melalui Aplikasi Agoda dan melakukan pembayaran di Alfamart sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Terdakwa, kemudian karena Saksi dan Terdakwa datang ke Hotel tersebut lebih duluan sebelum waktu chek in pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB sehingga petugas resepsion Hotel Liberta meminta Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut menggunakan uang Saksi.

13. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layak suami pada saat Saksi ketemu di BKT Jakarta Timur Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax milik orang tuanya dan yang membawa motor Yamaha Nmax tersebut Terdakwa sedangkan Saksi berboncengan dari belakang dan saat itu tidak memeluk badan Terdakwa.

14. Bahwa alasan Saksi sampai mau berhubungan dengan Terdakwa karena Saksi merasa kurang komunikasi dengan Saksi-1 dan Saksi merasa aneh pada Saksi-1 yang kurang perhatian, sedangkan pada saat itu Terdakwa selalu memberikan perhatian dan support kepada Saksi sehingga Saksi merasa nyaman berhubungan dengan Terdakwa.

15. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa pergi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu berangkat menggunakan kendaraan sendiri-sendiri, dan selama dengan Terdakwa seluruhnya Saksi dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 8 (delapan) kali.

16. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah berpegangan tangan maupun bermesraan kecuali saat didalam kamar hotel maupun didalam apartemen.

17. Bahwa Saksi sudah mengetahui Terdakwa adalah seorang anggota TNI dari foto profil Terdakwa saat berkenalan di medsos, dan pada saat Saksi berhubungan dengan



Terdakwa saat itu Terdakwa sudah mengetahui bahwa suami Saksi adalah seorang anggota TNI.

18. Bahwa Terdakwa pernah mengajak Saksi untuk menikah, akan tetapi Saksi tidak mau karena Saksi berfikir bahwa Saksi sudah mempunyai anak dan suami serta Saksi kasihan dengan anak Saksi.

19. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi tidak pernah mengalami kehamilan dari hubungan tersebut.

20. Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri sepeda motor NMAX milik orang tua Saksi dan juga menculik Saksi karena saat itu Saksi dan Terdakwa merasa panik hubungannya diketahui oleh Saksi-1 sehingga memutuskan untuk pergi berdua.

21. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi meminta Terdakwa untuk segera pergi karena hubungan Saksi dan Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 dan mengancam akan melaporkan Terdakwa, kemudian karena Saksi dan Terdakwa merasa panik akhirnya pada malam harinya Saksi pergi dari rumah Saksi-7 dengan mengendarai sepeda motor NMAX untuk menemui Terdakwa di tempat yang sudah di rencanakan yaitu di Mall Galaxy didaerah Bekasi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menginap di Apartemen Lagon Bekasi.

22. Bahwa pada pagi harinya yaitu tanggal 28 Januari 2023 Saksi dan Terdakwa pergi ke daerah Kemang dan menginap di hotel OYO Kemang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2023 malam Saksi dan Terdakwa berpindah menginap ke hotel Liberta di daerah Kemang, kemudian pada siang harinya tanggal 31 Januari 2023 Saksi dan Terdakwa makan siang di McDonald Kemang setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi sendiri dengan tujuan ke pelabuhan Merak dengan mengendarai sepeda motor NMAX untuk pulang ke Aceh, sedangkan Saksi masih diberada di rumah makan McDonald dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi dijemput oleh Saksi-6 bersama anggota POM.

23. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa pada saat sekarang ini sudah tidak baik lagi, dan dulu sebelum hubungan Saksi dan Terdakwa diketahui, Saksi memang masih ada rasa cinta dengan Terdakwa, akan tetapi sekarang Saksi sudah lupa dengan Terdakwa dan sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Apartemen Lagon Galaxi Bekasi Terdakwa tidak pernah menonjok dan menginjak Saksi.
- Bahwa Terdakwa pada awal berhubungan dengan Saksi-2 tidak mengetahui kalau Saksi-2 sudah mempunyai suami dan Terdakwa baru mengetahui setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.



Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pangkat, NRP : Sertu
Jabatan : Jabatan
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tempat tinggal .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Pomdam Jaya menerima Laporan Polisi dari Saksi-7(Saksi-7) Anggota Gupusmu III Puspalad orang tua dari Saksi-2(Saksi-2) yang awalnya tentang perihal penculikan dan Pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama dengan personil Satlaklidpamfik Pomdam Jaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian sekira pada pukul 15.00 WIB Saksi-7 memberitahukan kepada Dansatlak Lidpamfik bahwa telah mendapatkan sharelok dari Saksi-2 yang berada di rumah makan McDonald's Kemang Jakarta Selatan, selanjutnya tim Satlaklidpamfik yang dipimpin oleh Peltu Dedi bersama dengan 3 (tiga) orang menuju kerumah makan McDonald's Kemang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Peltu Dedi dkk 3 (tiga) orang tiba di rumah makan McDonald's Kemang, selanjutnya bertemu dengan Saksi-2 namun tidak ada Terdakwa, kemudian menurut Saksi-2 bahwa Terdakwa pergi meninggalkannya dengan membawa motor Yamaha Nmax warna Hitam dengan Nopol B 5296 THI milik Saksi-7 sehingga pada saat itu Saksi membawa Saksi-2 ke kantor Mapomdam Jaya untuk di integrasi.
4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dan Nomor telpon Terdakwa dari Saksi-2, kemudian Anggota Satlaklidpamfik melakukan tracking dan mendapatkan posisi Terdakwa sedang menuju Merak Banten yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Sumatera sehingga pada saat itu personil Lidpamfik berkordinasi dengan Pasilidpam Denpom III/4 dan Dansubdenpom III/4-2 Merak melalui telpon dan Wa, selanjutnya meminta bantuan melakukan penangkapan serta mengamankan seorang

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 183-K/PM II-08/AD/VIII/2023



Oknum Anggota TNI AD atas nama Prada TERDAKWA (Terdakwa) yang diduga akan kabur ke Aceh melalui pelabuhan Merak Banten.

5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB personil Lidpamfik Pomdam Jaya yang dipimpin oleh Peltu Dedi bersama 3 (tiga) anggota lainnya menuju ke Pelabuhan Merak untuk melakukan pengejaraan terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.45 WIB dari hasil cek pos/track nomor handpone Terdakwa, selanjutnya di ketahui Terdakwa sedang istirahat di SPBU daerah Geram Merak sehingga pada saat itu Saksi dan personil Lidpamfik Pomdam Jaya bersama dengan Anggota Subdenpom III/4-2 Merak mengecek lokasi tersebut dan ternyata benar bahwa Terdakwa sedang berada di tempat SPBU daerah Geram Merak lagi istirahat duduk di samping motor Yamaha Nmax warna Hitam Nopol B 5296 THI.

6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diwaktu penangkapan Terdakwa, dan Terdakwa tidak melakukan pelawanan terhadap Saksi dan tim, kemudian setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Ma Subdenpom III/4-2 Merak dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Pomdam Jaya pada tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 01.45 WIB Saksi dan personil Lidpamfik Pomdam Jaya sampai di Mapomdam Jaya.

7. Bahwa Saksi dan tim anggota Lidipamfik Pomdam Jaya waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mempunyai surat perintah dari Danpomdam Jaya sesuai Nomor Sprin/6/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang perihal penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya hasil dari pemeriksaan Saksi Terdakwa meninggalkan Satuannya bersama dengan Saksi-2 sejak hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Satuannya karena Sertu Saksi-1 (Saksi-1) telah mengetahui Terdakwa ada menjalin hubungan asmara/perselingkuhan dengan Saksi-2.

9. Bahwa setelah mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan bersama dengan Saksi-2 karena hubungan perselingkuhan Saksi-2 dan Terdakwa diketahui oleh Saksi-1 bukan karena penculikan dan pencuran, kemudian Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SAKSI-4**

Pekerjaan : Karyawan

Tempat, tanggal lahir : Jakarta

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 183-K/PM II-08/AD/VIII/2023



Tempat tinggal : Tempat tinggal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2(Saksi-2), serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Liberta Kemang Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai sekarang, kemudian tugas Saksi di Hotel Liberta sebagai Resepsionis Hotel atau Nett Audit serta tugas dan tanggung jawab sebagai proses Cek In dan Cek Out tamu di Hotel Liberta Kemang Jakarta Selatan.
3. Bahwa cara Saksi berkerja untuk proses menerima tamu di Resepsionis pertama Saksi pasti tanyakan kepada tamu Hotel apakah sudah booking apa belum, kemudian apa bila sudah atau belum Saksi akan menjelaskan tipe kamar yang ada di Hotel Liberta Kemang tersebut, selanjutnya apa bila tamu menyetujui kamar yang Saksi tawarkan kepada tamu baru Saksi meminta identitas tamu dan mencocokkan ke dalam sistem dan setelah cocok baru Saksi memberikan kunci kamar kepada tamu Hotel tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Saksi pernah melayani Terdakwa di Hotel Liberta Kemang sekira pukul 02.00 WIB waktu Terdakwa Cek In di Hotel Liberta Kemang yang mana pada saat itu Terdakwa pesan kamar Hotel Liberta Kemang melalui booking via online/Booking. Com.
5. Bahwa yang melakukan Cek In di Hotel Liberta kemang adalah Terdakwa sendiri dan Saksi sebagai Resepsionisnya pada saat itu, kemudian Saksi meminta data atau identitas Terdakwa untuk membuat Registrasi, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Bapak booking Hotel lewat apa" dan dijawab oleh Terdakwa "saya booking Hotel lewat aplikasi Booking.Com" sehingga pada saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa bukti voucher booking dengan Nomor 17375, selanjutnya Saksi mencocokkan kedalam sistem dan setelah sesuai dengan datanya Terdakwa baru Saksi memberikan kunci kamar Nomor 306 (tiga ratus enam) yang posisi kamar tersebut lantai 3 (tiga) dengan Nomor kamar 06 (kosong enam).
6. Bahwa Terdakwa menginap di Hotel Liberta Kemang hanya 1 (satu) malam Cek In tanggal 30 Januari 2023 sampai Cek Out tanggal 31 Januari 2023 dan tipe kamar yang dipesan oleh Terdakwa adalah kamar tipe kelas Standar dengan harga perharinya di Hotel Liberta Kemang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa pesan melalui aplikasi Booking.com yang tertera sebesar Rp. 359.412,-(tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) dengan menggunakan promo via Online dan yang membayar sesuai dengan Aplikasi tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 183-K/PM II-08/AD/VIII/2023



7. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel Liberta Kemang Jakarta Selatan Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah pemesanan makan atau minuman berdasarkan pemesanan Hotel yaitu Room Reservatoin-RO-306.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SAKSI-5**
Pangkat, NRP : Serka
Jabatan : Jabatan
Kesatuan : Kizijihandak Pusziad
Tempat, tanggal lahir : Medan
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tempat tinggal .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2(Saksi-2) sejak tahun 2017 di Kesatuan Saksi Kizijihandak Lenteng Agung Jakarta Selatan, kemudian hubungan Saksi dengan Saksi-2 adalah adik sepupu dari istri Saksi dan mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) sejak tahun 2020 di rumah Asrama Gupusmu III Cakung waktu acara tunangan Saksi-1 dengan Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 dan Saksi-2 telah menikah secara resmi dikantor dan agama secara sah pada tanggal 19 Juni 2020 di KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Akte Nikah Nomor 101/28/VI/ 2020, kemudian setelah menikah Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal bersama dengan di Asmil Skip Paldam XVI/Ptm Kota Ambon, kemudian telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Sdri. Anak Anak Dangin 2 (dua) tahun.
5. Bahwa pada bulan November 2022 ketika Saksi berada di Bali dalam rangka mengikuti kegiatan Pengaman KTT G 20 (dua puluh) sekira pada pukul 01.30 WIB Saksi mendapatkan telepon dari istri dan mengatakan kepada Saksi " Yah bunda sedang di Hotel" kemudian di jawab oleh Saksi "ngapain kamu di Hotel, sama siapa"dan dijawab oleh istri Saksi "ini saya dengan Desy dan cowok itu", selanjutnya dijawab oleh Saksi "kenapa gak pulang" dan dijawab oleh istri Saksi "gak enak kan yah kalau bunda pulang ini kan sudah malam, bunda izin ibu Danzihar ke rumah mbah di



Tambelang Bekasi” selanjutnya Saksi menjawab ”apa ada Anak ?” kemudian dijawab oleh istri Saksi ”iya Desy sama Anak ” selanjutnya Saksi menutup telpon sama istrinya.

6. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB istri Saksi mengirimkan sebuah foto seorang laki-laki melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan kepada Saksi ”ayah kenal dengan anak ini, namanya M Riski Rinaldi (Terdakwa) yang ngaku Bintang PK 25”, selanjutnya istri Saksi mengatakan kepada Saksi akan kembali pulang kerumahnya di Asrama Kizihandak Lenteng Agung setelah Terdakwa meninggalkan Hotel tersebut, namun pada saat itu Terdakwa akan meminjam mobil Saksi-2 untuk pulang kerumahnya tapi tidak diizinkan oleh istri Saksi sehingga pada saat itu istri Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ongkos Terdakwa pulang kerumahnya.

7. Bahwa selanjutnya Saksi mulai menanyakan dan mencari tau kepada beberapa Anggota leting Bintang PK 25 yang Saksi kenal tentang foto Terdakwa tersebut, kemudian menanyakan kepada anggota leting PK 25 adakah yang kenal dengan foto tersebut dan semua Bintang PK 25 yang Saksi tanya tidak ada yang kenal dengan Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi kembali dari Bali dalam rangka kegiatan pengamanan KTT G 20, kemudian Saksi bertemu dengan istrinya sehingga Saksi menanyakan kepada istri Saksi terkait dengan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi bertanya kepada istrinya ”bagaimana ceritanya si Desy dengan cowok itu” dan dijawab oleh istri Saksi ”itu yah cowoknya gak punya duit mau deketin Desy” kemudian Saksi bertanya kembali sama istrinya ”bagaimana Desy juga mau” kemudian Saksi menyampaikan kepada istri Saksi ”sudahlah Desy suruh ke Ambon ikut suaminya” dan dijawab oleh istri Saksi ”nanti saya ngomong dengan bu de Ati”(ibu kandung Saksi-2).

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menduga ada indikasi dari Saksi-2 telah berselingkuh dengan Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi mulai mencari tahu tentang identitas Terdakwa, suatu saat Saksi akan menanyakan tentang foto Terdakwa kepada orang tua Saksi-2 dan saat itu baru Saksi mengetahui tentang Terdakwa dari orang tua Saksi-2 bahwa Terdakwa berdinis di Gupusmu III Cakung.

10. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Saksi menghubungi Saksi-1 melalui telpon dan menceritakan tentang Saksi melaksanakan tugas pengamanan di Bali KTT G 20, kemudian Saksi juga menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi dapat cerita dari istrinya terkait tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga pada saat itu Saksi mengatakan ”Kris istrimu disini selingkuh dengan Terdakwa yang dinis di Gupusmu III tolong kamu telusuri dan kamu selesaikan masalahmu” dan dijawab oleh Saksi-1 ”siap bang terima kasih”.



11. Bahwa akibat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan Asusila dan perzinahan membuat Saksi dan keluarga besarnya merasa malu dan membuat keluarga Saksi-1 tidak harmonis lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6:

Nama lengkap : **SAKSI-6**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tempat tinggal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Prada TERDAKWA) sejak pada bulan Agustus 2022 ketika di ajak makan di Kafe bersama dengan Saksi-2(Saksi-2) di daerah Kelapa Dua Depok dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) sejak menikah dengan Saksi-2 dan mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-2 adalah saudara sepupu Saksi.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi main kerumah tantenya yang bernama Sdri. Pujiati (orang tua Saksi-2) yang tinggal di Jl. Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur, kemudian pada saat Saksi berada di rumah tantenya, kemudian tantenya menceritakan tentang Saksi-2 bahwa sekarang mempunyai hubungan dengan pria yang di curigai adalah Terdakwa sehingga tante bertanya kepada Saksi apa ada orang yang dekat sekarang dengan Saksi-2, kemudian dijawab oleh Saksi "saya gak tahu juga orangnya yang mana juga gak tahu", selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi kembali pulang ke rumah.
4. Bahwa pada bulan September 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi-2 dan mengatakan "ka dimana" dan Saksi menjawab "saya di Bekasi tidak ada di Asrama ada apa jam segini kok Nelpn?" sambil Saksi mengatakan "Loe dimana sekarang", kemudian Saksi-2 menjawab "saya berada di depan Mall Casablanka daerah Jakarta Selatan" dan selanjutnya Saksi bertanya kembali dengan Saksi-2 "memang dari mana dan sama siapa loe kok jam segini diluar sama Anak lagi" dan dijawab oleh Saksi-2 "iya habis makan di MCD sama Terdakwa karena Terdakwa ngajak makan di luar dan Saksi-2 sekarang tidak berani pulang", kemudian Saksi bertanya "ya udah kamu gak berani pulangkan, ya udah kita ketemuan di tengah-tengah saja didaerah Kemang Jakarta Selatan Louson Kemang" dan dijawab oleh Saksi-2 "ya OTW".

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 183-K/PM II-08/AD/VIII/2023



5. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi sampai di Louson Kemang Jakarta Selatan dan tak lama kemudian Saksi-2, Terdakwa, dan Anak datang dan bertemu dengan Saksi, dan pada saat Saksi bertemu Saksi mengatakan kepada Saksi-2 "Gila loe ya kok jam segini keluar sama Anak lagi dari mana?", selanjutnya dijawab oleh Saksi-2 "dari makan saja, kak cuma Terdakwa gak mau diajak pulang maunya ngajak jalan saja" sehingga Saksi mengatakan kepada Saksi-2 dan Terdakwa "Gila loe ya gak ada otak kalian berdua bawa anak kecil pula" kemudian Saksi bertanya kembali kepada Saksi-2 "sudah makan belum" dan dijawab oleh Saksi-2 "sudah tadi", kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi merasa kasihan kepada Saksi-2 dan Anak sehingga pada saat itu Saksi berinisiatif untuk memesan Penginapan OYO Kemang Jakarta Selatan melalui Aplikasi AGODA untuk tempat beristirahat Saksi-2 bersama Anak .
6. Bahwa selanjutnya setelah Saksi memesan Penginapan OYO dan langsung mendatangi Penginapan OYO tersebut dan Terdakwa juga ikut ke penginapan OYO, kemudian sesampai disana Saksi langsung Chek in atas nama Saksi sendiri, dan setelah Saksi selesai Chek In Saksi mengusir dan menyuruh Terdakwa kembali namun pada saat itu Terdakwa tidak mau kembali dengan alasannya kepada Saksi bahwa handponenya lowbet dan mau meminjam cas milik Saksi, sehingga pada saat itu Saksi meminjamkan cas handponenya kepada Terdakwa dan setelah Handpone Terdakwa batrenya terisi Terdakwa juga tidak mau pergi meninggalkan Saksi-2 di penginapan OYO Kemang Jakarta Selatan.
7. Bahwa setelah Saksi mengusir Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil Rush milik Saksi-2 akan di bawa oleh Terdakwa pergi untuk pulang kerumahnya namun Saksi mencegahnya Terdakwa untuk membawa mobil Rush milik Saksi-2 dan Terdakwa berkata kepada Saksi nanti akan Terdakwa jemput lagi sehingga mendegar ucapan tersebut membuat Saksi marah dan mencacimaki Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa melihat Saksi marah, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk pulang, sehingga pada saat itu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui tranfer Mbanking BCA Saksi ke Rekening Bank BCA Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Saksi juga mengancam Terdakwa dengan kata "jangan temui adik saya lagi karena adik saya sudah punya suami, punya anak dan bapaknya (Saksi-1) dinas juga jangan sampai Saksi-1 mencari kamu dan suami saya (Serka Saksi-5/Saksi-5) juga mencari kamu" sambil mengucapkan hal tersebut Saksi juga memfoto Terdakwa dan Saksi kirim foto Terdakwa tersebut kepada suaminya (Saksi-5) sambil mengatakan kepada Saksi-5 "bahwa saya berada di Hotel sama Saksi-2, Anak dan Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tetap tidak mau pergi dengan alasan tidak punya uang untuk kembali" kemudian Saksi-5 menjawab "ngapain kamu dan sama siapa" dan Saksi sampaikan kepada Saksi-5 bersama Saksi-2, Anak dan Terdakwa,



selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi-5 "tolong cari ini dinasnya dimana ngakunya Bintara PK 25" kemudian Saksi-5 menjawab "ya udah tunggu".

9. Bahwa setelah Saksi laporkan kepada Saksi-5, kemudian Saksi kembali menegur Terdakwa "kenapa kamu masih disini sana pergi" dan dijawab oleh Terdakwa "iya ini saya lagi nunggu Grab" setelah Saksi mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi-2 bersama Anak menuju kamar yang sudah Saksi pesan, selanjutnya setelah Saksi-2, Saksi, Anak di dalam kamar penginapan OYO Kemang Jakarta Selatan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa perginya.

10. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 Saksi mendapatkan kabar dari orang tua Saksi-2 (ibu Saksi-2) yang menyampaikan kepada Saksi bahwa "Saksi-2 sudah 2 (dua) hari tidak pulang kerumah dan tidak ada kabarnya" sehingga orang tua Saksi-2 meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari Saksi-1 karena Anak nangis terus, kemudian Saksi jawab "iya entar di bantuin cari", selanjutnya Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi-5 bahwa Saksi-2 telah di culik oleh Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-5 "ia kok bisa gimana ceritanya" kemudian Saksi jawab "Saksi juga gak tau wong tante juga gak cerita".

12. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi mendapatkan telpon dari Tantenya dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-2 ketemu dan dia sekarang sudah di MCD Kemang tolong di jemput, kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi datang ke MCD Kemang bersama Saksi-5 dan sesampai disana Saksi dengan Saksi-5 melihat Saksi-2 bersama beberapa Anggota Polisi Militer, selanjutnya Saksi melihat keadaan Saksi-2 sedang menangis dan mengatakan kangen sama anaknya Anak .

13. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB salah satu Anggota Polisi Militer mengatakan bahwa akan bergerak menuju tempat parkir sekira 500 (lima ratus) Meter dari MCD dengan tujuan untuk menjebak Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan Anggota Polisi Militer menuju ke Pomdam Jaya dan sesampai di Pomdam Jaya sekira pukul 16.30 WIB Saksi melihat ada orang tua Saksi-2 dan Anggota Pomdam Jaya melakukan pemeriksaan awal kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi dengan Saksi-5 kembali pulang ke Jl. Asrama Kizi Jihandak RT 004 RW 010 Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

14. Bahwa pada saat Saksi mendengar informasi bahwa Saksi-2 diculik oleh Terdakwa saat itu Saksi kurang percaya karena Saksi-2 dan Terdakwa sudah saling kenal.

15. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Saksi-2 dengan Terdakwa akan tetapi dari awal Saksi sudah curiga bahwa Saksi-2 dan Terdakwa ada hubungan perselingkuhan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 183-K/PM II-08/AD/VIII/2023



Saksi-7:

Nama lengkap : **SAKSI-7**
Pangkat, NRP : Kopka
Jabatan : Jabatan
Kesatuan : Puspalad
Tempat, tanggal lahir : Ambon
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tempat tinggal

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 pada saat Terdakwa masuk dinas di Kesatuan Gupusmu III di Cakung Jakarta Timur akan tetapi Saksi tidak begitu mengenal dengan Terdakwa karena Terdakwa orangnya tertutup dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri.Saksi-2 (Saksi-2) sejak dilahirkan pada tanggal 22 Desember 1998 dan mempunyai hubungan keluarga bahwa Saksi-2 anak kandung dari Saksi.
3. Bahwa Saksi mengetahui Sertu Saksi-1(Saksi-1) telah menikah secara kantor dan Agama secara sah dengan Saksi-2 putri Saksi pada tanggal 19 Juni 2020 di KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Akte Nikah Nomor 101/28/VI/2020, kemudian setelah menikah Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal bersama dengan di Asmil Skip Paldam XVI/Ptm, serta dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Anak dengan usia 2 (dua) tahun.
4. Bahwa selama Saksi-2 tinggal di Ambon bersama Saksi-1, kemudian Saksi-2 pernah tinggal bersama Saksi Asrama Palad Gupusmu III RT 01RW 03, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung Jakarta Timur yaitu :
 - a. Pada tahun 2021 Saksi-2 datang dari Ambon ke Jakarta di rumah Saksi di Asrama Palad Gupusmu III RT 01 RW 03, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung Jakarta Timur dalam rangka persiapan melahirkan putrinya sesampai usia anak Saksi-2 berumur 6 (enam) bulan.
 - b. Pada akhir tahun 2021 Saksi-2 kembali ke Ambon tinggal bersama Saksi-1 di Jl. Asrama Kesdam XVII/ Patimurra Kota Ambon.
 - c. Pada tanggal 24 Januari 2023 Saksi-2 datang dari Kota Ambon ke Jakarta tinggal bersama Saksi di Asrama Palad Gupusmu III RT 01 RW 03, Kel. Pulogebang, Kec. Cakung Jakarta Timur.
5. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Saksi-2 datang dari Ambon ke Jakarta atas permintaan Saksi-1 yang rencana Saksi-1 akan melaksanakan cuti /izin ke Bali karena



ada keperluan keluarga dan Saksi-2 bersama dengan anaknya diminta oleh Saksi-1 untuk ke Jakarta lebih dahulu dan akan disusul oleh Saksi-1 kalau sudah selesai urusannya dan kembali ke Ambon.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Kesatuan Gupusmu III Puspalad beredar berita kabar telah terjadi perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 anak kandung Saksi sendiri, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi di panggil oleh Kagupus III Puspalad (Letkol) beliau menyampaikan kepada Saksi "bapak tau gak anak bapak telah selingkuh dengan Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi "izin Komandan Saksi tidak tau dan baru mengetahui saat sekarang ini", selanjutnya beliau menyampaikan kepada Saksi "sementara Terdakwa dalam pengawasan Kesatuan dan menunggu hasil koordinasi dengan Saksi-1 untuk proses selanjutnya", kemudian Saksi meninggalkan ruangan Komandan Puspalad.

7. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB setelah Saksi pulang dari kantor bertemu dengan Saksi-2 di rumah dinas Gupusmu III Cakung Jakarta Timur sehingga pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi-2 "apa benar kamu selingkuh dengan Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-2 "tidak", selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Saksi-2 "ko bisa ada kabar kamu selingkuh dengan Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi-2 "tidak ko", kemudian Saksi berkoordinasi dengan istrinya Sdri. Pujiati sehingga Saksi berkata kepada istrinya" ma ko bisa Saksi-2 digosipkan selingkuh dengan Terdakwa" dan dijawab oleh istri Saksi "ko bisa, selama ini Saksi-2 banyak dirumah dan tidak pernah main dengan Terdakwa".

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 pamit kepada Saksi dengan mengatakan "Pa saya mau beli kebab sekalian ketemu dengan Sdri. Dini" dan dijawab oleh Saksi "jangan lama-lama anakmu nanti nangis lagi" kemudian Saksi-2 menjawab "iya gak lama", selanjutnya Saksi-2 pergi menggunakan motor Yamaha Nmax warna Hitam dengan Nopol B 5296 THI, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan istri Saksi menghubungi handpone Saksi-2 namun pada saat itu handpone Saksi-2 sudah tidak aktif, sehingga Saksi mulai panik dan cemas juga bingung kemana mencari Saksi-2 dan mau menghubungi Sdri. Dini Saksi tidak mengetahui nomor handpone Sdri. Dini.

9. Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendapatkan telepon dari menantunya Saksi-1 dengan mengatakan "Bapak, Saksi-2 dibawa kabur sama Terdakwa sekarang ada di daerah Otista Bekasi", kemudian Saksi menjawab kepada Saksi-1 "ya sudah nanti bapak cari kesana" dan setelah telpon dari Saksi-1 di tutup oleh Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Kasi Tuud Gupusmu III Puspalad atas nama Mayor Cpl Fauzi yang mengatakan "izin pak anak saya dibawa kabur oleh Terdakwa dan sekarang informasinya berada di Otista Bekasi" dan dijawab oleh Mayor Cpl Fauzi "ya sudah nanti saya arahkan Anggota untuk mencari", selanjutnya Saksi



juga menghubungi Pasipam Gupusmu III Puspalam atas nama Kapten Cpl Yudi Waluyo dengan mengatakan "izin pak anak saya dibawa kabur oleh Terdakwa dan sekarang informasinya berada di Otista Bekasi" dan dijawab oleh Pasipam dengan mengatakan "nanti saya perintahkan anggota untuk mencari ke sana".

10. Bahwa kemudian setelah Saksi menutup telepon Saksi langsung berangkat menuju Otista Bekasi bersama dengan istrinya dan cucunya yang bernama Anak dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna Putih Nopol B 5082 TOM dan setelah Saksi sampai di Otista Bekasi di dekat Kampus Gunadarma 1 Kalimalang Bekasi Saksi mencari Saksi-2 di beberapa lokasi sekitar Otista Bekasi namun pada saat itu Saksi tidak menemukan Saksi-2, selanjutnya Saksi bertemu dengan Mayor Cpl Fauzi dan beberapa Anggota sekira pada pukul 15.00 WIB sehingga pada saat itu Saksi dan rombongan Mayor Cpl Fauzi kembali ke Asrama Gupusmu III Puspalam Cakung Jakarta Timur.

11. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 Saksi melaporkan adanya penculikan dan pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Pomdam Jaya/Jayakarta, kemudian dilakukan pencarian oleh pihak Pomdam Jaya/Jayakarta.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 sudah diketemukan di rumah makan McDonald's di daerah Kemang akan tetapi Terdakwa tidak ada ditempat tersebut, dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam dengan Nopol B 5296 THI milik saya yang awalnya dipakai oleh Saksi-2.

13. Bahwa pada akhirnya Terdakwa ditemukan dan ditangkap di daerah Geram Merak sekira pukul 19.00 Wib dan kemudian dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk proses lebih lanjut.

14. Bahwa setelah proses pemeriksaan Saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi penyebab Saksi-2 dan Terdakwa pergi karena ada hubungan perselingkuhan.

15. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan Terdakwa tidak pernah pergi untuk mampir ke rumah Saksi oleh karena itu Saksi tidak mengetahui dan mencurigai bahwa Saksi-2 dan Terdakwa ada hubungan perselingkuhan.

16. Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 membuat Saksi dan beserta keluarga besarnya menjadi malu dan membuat keluarga Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa TERDAKWA masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2021 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Pal Gel. I tahun 2021 di



Cimahi, kemudian ditugaskan di Puspalad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan berpangkat Prada NRP 31210673041101.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Desy Rismayarti (Saksi-2) pada bulan Maret 2022 di Instalgram, kemudian Terdakwa sejak kenal pertama dengan Saksi-2 Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Seorang TNI yang Aktif yaitu Sertu Saksi-1 (Saksi-1) dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 seorang Anggota Persit dan tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui Instagram, kemudian Terdakwa DM dengan Saksi-2 meresponnya, selanjutnya Terdakwa saling DM sama Saksi-2 melalui Instagram dan tak lama kemudian setelah DM dengan Saksi-2 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Alfamart depan stasiun Cakung Jakarta Timur sehingga pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 saling ngobrol dan Terdakwa yang bayar belanjanya Saksi-2 di Alfamart tersebut, kemudian Saksi-2 pulang kerumahnya dan Terdakwa kembali ke Kesatuan Gupusmu II Cakung Jakarta Timur.

4. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa setelah bertemu di Alfamart depan stasiun Cakung Jakarta Timur Terdakwa dan Saksi-2 saling memberikan nomor handpone dan WhatsApp sehingga Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, selanjutnya pada bulan April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 Toyota Rush warna Putih Nopol B 5082 pergi ke Mall Aeon Cakung Jakarta Timur dalam Mall Aeon Cakung Terdakwa dengan Saksi-2 makan juga jalan-jalan dalam Mall Aeon tersebut.

5. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Mall Aeon Cakung dan pada saat keluar Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Apartemen Sentral Timur dan pada saat itu Saksi-2 menyetujui ajakan dari Terdakwa sehingga sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memesan Apartemen melalui google selama per 3 (tiga) jam dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sesampai Terdakwa dengan Saksi-2 di Apartemen Sentral Timur Terdakwa mengambil kunci kamar Apartemen Senteral Timur tersebut sedangkan Saksi menunggu di Lobby Apartemen Senteral Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke kamar Apartemen Sentral Timur sambil berpegangan tangan dan bernesraan untuk menuju lantai 10 (sepuluh) dan setelah Terdakwa berada dalam kamar Apartemen Sentral Timur bersama Saksi-2 mulai bercanda-canda sambil nonton TV, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 sehingga Saksi-2 membalas ciuman dari Terdakwa saling berciuman dan bercumbu sambil Terdakwa meremas payudara dan meraba bagian tubuh Saksi-2 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi-2 membuka celana Terdakwa dan Saksi-2 juga melepas celananya sampai dengan keadaan telanjang/bugil, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan layak



suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara posisi badan Terdakwa di atas menindih badan Saksi-2 dan memasukkan alat kelaminnya Terdakwa kedalam vagina Saksi-2 dengan gerakan pantat/bokong maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mencapai klimaks sehingga mengeluarkan air sperma Terdakwa di atas perut Saksi, kemudian sekira pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang dengan menggunakan mobil Saksi-2 Toyota Rush warna Putih Nopol B 5082 TOM sedangkan Terdakwa turun di Stasiun Cakung dan Saksi-2 lanjut pulang ke rumahnya.

6. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2022 Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 untuk ketemuan dan makan di McDonald di daerah Bintara, kemudian setelah makan Terdakwa sempat mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan ke Mall dan nonton ke bioskop akan tetapi Saksi-2 tidak mau dengan alasan sudah malam dan takut pulang kemalaman kerumah orang tuanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing pulang kerumah.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali pada bulan April 2023 selanjutnya pada tanggal 25 November 2022 Saksi-2 pulang ke Kota Ambon dan selama Saksi-2 berada di kota Ambon Terdakwa dengan Saksi-2 masih saling berkomunikasi melalui WhatsApp dan Instagram.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Aplikasi Instagram dan memberitahu bahwa suaminya (Saksi-1) Saksi-2 sudah mengetahui tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan akan melaporkan Terdakwa ke POM, kemudian setelah Terdakwa mendengar kabar tersebut sekira pada pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi dari Kesatuan karena takut.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa di telpon oleh Kasituud atas nama Mayor Cpl. Fauzi dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali Kesatuan, selanjutnya Terdakwa kembali ke Kesatuan sekira pukul 24.00 WIB dan langsung menghadap Kasituud dan oleh Kasituud memerintahkan kepada Terdakwa untuk tidur di ruang piket dan membersihkan Mushalla Gupusmu III, dan pada saat itu Terdakwa sempat di tanya oleh Kasituud tentang permasalahannya kenapa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak ijin, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Kasituud bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Saksi-2.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menerima pesan IG (DM) dari Saksi-2 dan meminta agar Saksi-2 untuk kabur dari Kesatuan, kemudian Terdakwa dipesankan ojek online oleh Saksi-2 untuk menuju Mall Galaxy, dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa akan menyusul Terdakwa, selanjutnya kita akan pergi bersama sehingga Terdakwa keluar menemui



ojek Online yang sudah dipesan oleh Saksi-2 dan berangkat menuju Mall Galaxy Bekasi dan setelah Terdakwa sampai di Mall Galaxy Bekasi sekira pukul 20.15 WIB, kemudian Saksi-2 baru sampai di Mall Galaxy dengan menggunakan motor Nmax warna Hitam sehingga pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 bermalam di Apartemen Lagon Bekasi dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 12 jam.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke Kemang dan bermalam di Hotel OYO Kemang Jakarta Selatan selama satu malam, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 berpindah ke Hotel di daerah Kemang ke Liberta Hotel Kemang Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 dengan harga sewa Hotel semalam sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 makan siang di McDonald Kemang dan setelah selesai makan siang Terdakwa dengan Saksi-2 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meninggalkan McDonald Kemang menuju ke Pelabuhan Merak untuk melanjutkan perjalanan ke Sumatera, kemudian sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa beristirahat di pom bensin di daerah Merak yang dekat rumah makan Singgalang tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh petugas POM dan dibawa ke Subdenpom Merak dan selanjutnya petugas POM Terdakwa di bawa ke Pomdam Jaya untuk diproses lebih lanjut.

13. Bahwa pada bulan September 2022 Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Apartemen Sentra Timur di daerah Jakarta Timur dan yang mengajak adalah Terdakwa.

14. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 tanpa ada ikatan pernikahan sebanyak 8 (delapan) kali di beberapa tempat yaitu Apartemen Sentra Timur Cakung Jakarta Timur, di Apartemen Sayana Harapan Indah Bekasi, di Hotel OYO Bekasi, di Apartemen Lagoon Bekasi, di Hotel OYO Kemang dan Hotel Liberta Kemang dengan harga bervariasi mulai dari harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 400.00,-(empat ratus ribu rupiah).

15. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 yang memasukan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi-2 ada yang mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Saksi-2 dan ada sperma Terdakwa di keluarkan di dalam vagina Saksi-2, namun Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri tidak pernah hamil.

16. Bahwa Terdakwa bejanji kepada Saksi-2 dengan mengatakan “kalau kamu cerai dengan suamimu (Saksi-1) Terdakwa siap nikahin kamu” kemudian di jawab oleh



Saksi-2 “iya tapi saya tunggu Saksi-1 bayar hutang ke ibu Saksi-2 dulu sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

17. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 pergi untuk jalan-jalan maupun pergi untuk melakukan hubungan badan selalu berangkat dengan menggunakan kendaraan sendiri-sendiri dan tidak pernah bergandengan tangan maupun bermesraan ditempat umum.

18. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 31 Januari 2023 di Hotel Liberta di Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan di kamar Nomor 306 (tiga ratus enam), kemudian yang memesan Hotel tersebut adalah Terdakwa dengan cara menggunakan Aplikasi Booking. Com dengan pembayaran secara transfer sebesar Rp. 359.412.00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) atas nama Terdakwa.

19. Bahwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) buku Nikah Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov Maluku Nomor : 101/28/VI/2020,
- b. 1 (satu) KPI Nomor : KPI/431/XI/2022 atas nama Saksi,
- c. 1 (satu) Fotocopy Kartu Keluarga No.8171012703200002 atas nama Kepala keluarga Saksi-1.
- d. 2 (dua) Invoice No : 17375 Liberta Hotel Kemang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut

:

- Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) buku Nikah Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov Maluku Nomor : 101/28/VI/2020, 1 (satu) KPI Nomor : KPI/431/XI/2022 atas nama Saksi-2 dan 1 (satu) Fotocopy Kartu Keluarga No.8171012703200002 atas nama Kepala keluarga Gede Kris Mahayana Daging, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang menyatakan bahwa antara Saksi-1 (Saksi-1 dan Saksi-2) adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah dan hidup berkeluarga dengan mempunyai 2 (dua) orang anak, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa mengenai bukti surat 2 (dua) Invoice No : 17375 Liberta Hotel Kemang, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut



merupakan bukti bahwa Terdakwa telah memesan kamar hotel tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasehat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Apartemen Lagon Galaxi Bekasi Terdakwa tidak pernah menonjok dan menginjak Saksi.

atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai bahwa oleh karena keterangan Saksi-2 tersebut bukan merupakan pokok perkara dan juga tidak didukung dengan alat bukti yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

b. Bahwa Terdakwa pada awal berhubungan dengan Saksi-2 tidak mengetahui kalau Saksi-2 sudah mempunyai suami dan Terdakwa baru mengetahui setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-2 yang keterangannya dibawah sumpah, dan sangkalan Terdakwa juga tidak didukung dengan alat bukti yang lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan

Menimbang, Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.



- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 Ayat (1) serta Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Sertu Saksi-1 (Saksi-1), Saksi-2(Saksi-2), Sertu Saksi-3 (Saksi-3), Sdr. Saksi-4 (Saksi-4), Serka Saksi-5 (Saksi-5), Sdri. Saksi-6 (Saksi-6) dan Saksi-7(Saksi-7) karena bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2021 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Pal Gel. I tahun 2021 di Cimahi, kemudian ditugaskan di Puspalad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan berpangkat Prada NRP 31210673041101.
2. Bahwa benar Sertu Saksi-1 (Saksi-1) kenal dengan Saksi-2(Saksi-2) dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 19 Juni 2020 di KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Akte Nikah Nomor 101/28/VI/2020, kemudian setelah menikah Saksi dan Saksi-2 tinggal bersama di Asmil Skip Paldam XVI/Ptm dan telah di karunia 2 (dua) orang anak kemudian sekarang sudah pindah tinggal di Asmil Kesdam XVI/Ptm.
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Saksi-2 kembali ke Jakarta tempat orang tuanya yang beralamat di Asrama Gupusmu III Pulo Gebang Jakarta Timur untuk melahirkan sehingga pada tanggal 23 November 2020 lahir anak pertama Saksi dengan Saksi-2 yang bernama Sdri. Anak.
4. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui Instagram, kemudian Terdakwa DM dengan Saksi-2 meresponnya, selanjutnya Terdakwa saling DM sama Saksi-2 melalui Instagram dan tak lama kemudian setelah DM dengan Saksi-2 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Alfamart depan Stasiun Cakung Jakarta Timur sehingga pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 saling ngobrol dan Terdakwa yang bayar belanjanya Saksi-2 di



Alfamart tersebut, kemudian Saksi-2 pulang kerumahnya dan Terdakwa kembali ke Kesatuan Gupusmu II Cakung Jakarta Timur.

5. Bahwa benar selanjutnya setelah bertemu di Alfamart depan Stasiun Cakung Jakarta Timur Terdakwa dan Saksi-2 saling memberikan nomor handpone dan WhatsApp sehingga Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, selanjutnya pada bulan April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 Toyota Rush warna Putih Nopol B 5082 pergi ke Mall Aeon Cakung Jakarta Timur dalam Mall Aeon Cakung Terdakwa dengan Saksi-2 makan dan jalan-jalan dalam Mall Aeon tersebut.

6. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Mall Aeon Cakung dan pada saat keluar Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Apartemen Sentral Timur dan pada saat itu Saksi-2 menyetujui ajakan dari Terdakwa sehingga sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memesan Apartemen melalui google selama per 3 (tiga) jam dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sesampai Terdakwa dengan Saksi-2 di Apartemen Sentral Timur Terdakwa mengambil kunci kamar Apartemen Senteral Timur tersebut sedangkan Saksi menunggu di Lobby Apartemen senteral Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke kamar Apertemen Sentral Timur sambil berpegangan tangan dan bermesraan untuk menuju lantai 10 (sepuluh) dan setelah Terdakwa berada dalam kamar Apartemen Sentral Timur bersama Saksi-2 mulai bercanda-canda sambil nonton TV, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 sehingga Saksi-2 membalas ciuman dari Terdakwa saling berciuman dan bercumbu sambil Terdakwa meremas payudara dan meraba bagian tubuh Saksi-2 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sehingga membuat terangsang birahinya Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 dan Terdakwa juga melepas celananya sampai dengan keadaan telanjang bulat /bugil, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara posisi badan Terdakwa di atas menindih badan Saksi-2 dan memasukan alat kelaminnya Terdakwa kedalam vagina Saksi-2 dengan gerakan pantat/bokong maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mencapai klimaks sehingga Terdakwa mengeluarkan air spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian sekira pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang dengan menggunakan mobil Saksi-2 Toyota Rush warna Putih Nopol B 5082 TOM sedangkan Terdakwa turun di Stasiun Cakung dan Saksi-2 lanjut pulang ke rumahnya.

7. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2022 pada saat Saksi-2 melakukan masker rambut (creambath) di Salon Intan di Rawa Kuningan Jakarta Timur Saksi-2 mendapatkan chat WA dari Terdakwa yang mana Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Apartemen Sentra Timur Jakarta Timur dengan alasan Terdakwa kepada Saksi-2 ada hal yang akan disampaikan kepada Saksi-2 nanti di Apartemen



Sentral Timur, kemudian sekira pukul 15.30 WIB setelah Saksi-2 melakukan creambath di Salon Intan Saksi-2 berangkat menuju ke Apartemen Sentral Timur dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Merah.

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 sampai di parkir an Apartemen Sentral Timur bertemu dengan Terdakwa, kemudian langsung menuju naik lift Apartemen Sentral Timur untuk naik lantai berikutnya yang mana Saksi-2 lupa Nomor berapa lantainya, selanjutnya sampai didalam kamar Apartemen Sentral Timur Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol biasa saja, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layak suami istri dengan mengatakan “Yuk ama aku saja kamu kan sudah lama gak pulang ke Ambon emangnya kamu gak pengen berhubungan intim” namun pada saat itu Saksi-2 menolak atas permintaan Terdakwa dengan mengatakan “Gak mau, jangan saya masih sama suami”.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 dan meremas payudara Saksi-2 serta menghisap puting payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 dan melepaskan pakaian Terdakwa sendiri sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan cara posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa di atas badan Saksi-2 yang mana Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kelubang vagina Saksi-2 dengan gerakan pantat /bokong maju mundur sampai mencapai klimaks sehingga mengeluarkan air sperma Terdakwa di atas perut Saksi-2, kemudian setelah melakukan hubungan badan layak suami istri Saksi-2 langsung ke kamar mandi untuk membersihkan vaginannya dengan cara mencucinya dengan air dan sabun, kemudian Terdakwa juga membersihkan badannya di kamar mandi, selanjutnya sekira pada pukul 17.40 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar Apartemen Sentral Timur dan Saksi-2 langsung kembali pulang kerumah orang tuannya yang di Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa Saksi-2 tidak mengetahui pergi kemana.

10. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan yang kedua juga pada bulan September 2022 sekira pada pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 ke Apartemen Sentral Timur sehingga pada saat itu Saksi-2 pergi ke Apartemen Sentral Timur dengan menggunakan sepeda motor vario warna Merah dan setelah sampai di parkir an Apartemen Sentral Timur Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke kamar Apartemen Sentral Timur dengan menaiki lift Apartemen, kemudian sesampai dalam kamar Apartemen Sentral Timur Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pindah kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 2 (dua) kali pada saat melakukan hubungan badan layak suami istri yang pertama



Terdakwa mencapai klimaksnya sehingga mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 sedangkan yang kedua kalinya pada saat melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri sekira pada pukul 22.00 WIB Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya di Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa pulang ke Asrama Gupusmu Cakung.

11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 sudah sekitar 8 (delapan) kali yang di lakukan beberapa kali ditempat Apartemen Sentral Timur Jakarta Timur, kemudian Apartemen di daerah Depok, Apartemen Lagon Galaxi Bekasi, Oyo Kemang Garden dan Hotel Liberta Kemang Jakarta Selatan dan beberapa tempat yang lain Saksi-2 lakukan bersama Terdakwa.

12. Bahwa benar terakhirnya Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di Hotel Liberta di Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan di kamar Nomor 306 (tiga ratus enam) dan yang memesan Hotel tersebut Terdakwa yang memesan Hotel tersebut dengan Aplikasi Agoda yang melakukan pembayaran di Alfmart sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Terdakwa, kemudian Karena Saksi-2 dan Terdakwa datang ke Hotel tersebut lebih duluan sebelum waktu cek in pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB sehingga petugas resepsion Hotel Liberta meminta Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut menggunakan uang Saksi-2.

13. Bahwa benar Sdr. Saksi-4 (Saksi-4) bekerja di Hotel Liberta Kemang Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka, Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai sekarang, kemudian tugas Saksi-4 di Hotel Liberta sebagai Resepsionis Hotel atau Nett Audit serta tugas dan tanggung jawab sebagai proses Cek In dan Cek Out tamu di Hotel Liberta Kemang Jakarta Selatan.

14. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 Saksi-4 pernah melayani Terdakwa di Hotel Liberta Kemang sekira pukul 02.00 WIB waktu Terdakwa Cek In di Hotel Liberta Kemang yang mana pada saat itu Terdakwa pesan kamar Hotel Liberta Kemang melalui booking via online/Booking. Com, kemudian Terdakwa melakukan Cek In di Hotel Liberta kemang dan Saksi-4 sebagai Reptionisnya pada saat itu, kemudian Saksi-4 meminta data atau identitas Terdakwa untuk membuat Registrasi, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa "Bapak booking Hotel lewat apa" dan dijawab oleh Terdakwa "saya booking Hotel lewat aplikasi Booking.Com" sehingga pada saat itu Saksi-4 meminta kepada Terdakwa bukti voucer booking dengan Nomor 17375, selanjutnya Saksi-4 mencocokkan kedalam sistem dan setelah sesuai dengan datanya Terdakwa baru Saksi-4 memberikan kunci kamar Nomor 306 (tiga ratus



enam) yang posisi kamar tersebut lantai 3 (tiga) dengan Nomor kamar 06 (kosong enam).

15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 makan siang di McDonald Kemang dan setelah selesai makan siang Terdakwa dengan Saksi-2 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meninggalkan McDonald Kemang menuju ke Pelabuhan Merak untuk melanjutkan perjalanan ke Sumatera, kemudian sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa beristirahat di pom bensin di daerah Merak yang dekat rumah makan Singgalang tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh petugas POM dan dibawa ke Subdenpom Merak dan selanjutnya petugas POM Terdakwa di bawa ke Pomdam Jaya untuk diproses lebih lanjut

16. Bahwa selama benar Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 tanpa ada ikatan pernikahan dibeberepa tempat/lokasi yaitu Apartemen Sentra Timur Cakung Jakarta Timur, di Apartemen Sayana harapan Indah Bekasi, di Hotel OYO Bekasi, di Apartemen Lagoon Bekasi, di Hotel OYO Kemang dan Hotel Liberta Kemang dengan harga bervariasi mulai dari harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 400.00,-(empat ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 yang memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi-2 ada yang mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Saksi-2 dan ada sperma Terdakwa di kelurkan di dalam vagina Saksi-2, namun Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri tidak pernah hamil, kemudian Terdakwa bejanji kepada Saksi-2 dengan mengatakan “kalau kamu cerai dengan suamimu (Saksi-1) saya siap nikahin kamu” kemudian di jawab oleh Saksi-2 “iya tapi saya tunggu Saksi-1 bayar hutang ke ibu Saksi-2 dulu sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

18. Bahwa benar Saksi-1 mulai mengetahui Saksi-2 mempunyai hubungan dengan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 dari Sdri Erna dan juga suami dar Sdri Erna yang mengirimkan foto Terdakwa yang sedang mengantarkan Saksi-2 bersama dengan anak Saksi-1 untuk menemui Sdri. Erna.

19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan dan mengadukan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/II/ 2023/Idik tanggal 2 Februari 2023.

20. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2(Saksi-2) adalah Saksi-2 masih terkait perkawinan dengan Saksi-1(Saksi-1) secara sah kantor dan agama. **Menimbang,** Bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.



Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP Atau Alternatif kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : “Barang siapa”,

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Atau:

Kedua:

Unsur kesatu : “Seorang pria”,

Unsur kedua : “Yang turut serta melakukan perbuatan zina”,

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Menimbang, Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan Alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selain itu Sertu Saksi-1 (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya terhadap dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Seorang pria”.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Bahwa dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini adalah seseorang yang berjenis kelamin pria atau laki-laki dimana secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai zakar dan kalau dewasa mempunyai jakun/tonjolan pada leher bagian depan, berkumis dan memiliki sikap pemberani, jantan dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksudkan dengan seorang pria dalam unsur ini juga adalah seorang yang dengan kejantanannya (tidak impoten) ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (wanita).



Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2021 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Pal Gel. I tahun 2021 di Cimahi, kemudian ditugaskan di Puspalad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan berpangkat Prada NRP 31210673041101.
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang Prajurit TNI AD yang bernama TERDAKWA dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Prada NRP 31210673041101, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara Kepala Pusat Peralatan TNI AD selaku Paptera Nomor Kep/347/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
5. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan



mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina".

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a dan b KUHP yang dihadapkan dengan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zina sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 Ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zina tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadukan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini lebih menitik beratkan pada status wanita pasangan zinanya yang telah bersuami, dan dalam praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam pasal-pasal KUHP maupun undang-undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya ada jika terjadi persetubuhan.

R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia Bogor halaman 209, mengartikan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki bukan isteri atau suaminya.

Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zina apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zina adalah yang berhubungan dengan kekelaminan/susila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti "Zinah/gendak".

Yang diartikan turut serta berarti ada 2 pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.



Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui Instagram, kemudian Terdakwa DM dengan Saksi-2 meresponnya, selanjutnya Terdakwa saling DM sama Saksi-2 melalui Instagram dan tak lama kemudian setelah DM dengan Saksi-2 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Alfamart depan Stasiun Cakung Jakarta Timur sehingga pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 saling ngobrol dan Terdakwa yang bayar belanjanya Saksi-2 di Alfamart tersebut, kemudian Saksi-2 pulang kerumahnya dan Terdakwa kembali ke Kesatuan Gupusmu II Cakung Jakarta Timur.
2. Bahwa benar selanjutnya setelah bertemu di Alfamart depan Stasiun Cakung Jakarta Timur Terdakwa dan Saksi-2 saling memberikan nomor handpone dan WhatsApp sehingga Terdakwa dan Saksi-2 saling berkomunikasi selama kurang lebih 1 (satu) minggu, selanjutnya pada bulan April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 berangkat dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 Toyota Rush warna Putih Nopol B 5082 pergi ke Mall Aeon Cakung Jakarta Timur dalam Mall Aeon Cakung Terdakwa dengan Saksi-2 makan dan jalan-jalan dalam Mall Aeon tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari Mall Aeon Cakung dan pada saat keluar Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke Apartemen Sentral Timur dan pada saat itu Saksi-2 menyetujui ajakan dari Terdakwa sehingga sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memesan Apartemen melalui google selama per 3 (tiga) jam dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sesampai Terdakwa dengan Saksi-2 di Apartemen Sentral Timur Terdakwa mengambil kunci kamar Apartemen Senteral Timur tersebut sedangkan Saksi menunggu di Lobby Apartemen senteral Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke kamar Apertemen Sentral Timur sambil berpegangan tangan dan bernesraan untuk menuju lantai 10 (sepuluh) dan setelah Terdakwa berada dalam kamar Apartemen Sentral Timur bersama Saksi-2 mulai bercanda-canda sambil nonton TV, selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 sehingga Saksi-2 membalas ciuman dari



Terdakwa saling berciuman dan bercumbu sambil Terdakwa meremas payudara dan meraba bagian tubuh Saksi-2 selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sehingga membuat terangsang birahinya Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 dan Terdakwa juga melepas celananya sampai dengan keadaan telanjang bulat /bugil, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara posisi badan Terdakwa di atas menindih badan Saksi-2 dan memasukan alat kelaminnya Terdakwa kedalam vagina Saksi-2 dengan gerakan pantat/bokong maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mencapai klimaks sehingga Terdakwa mengeluarkan air spermanya di atas perut Saksi-2, kemudian sekira pada pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang dengan menggunakan mobil Saksi-2 Toyota Rush warna Putih Nopol B 5082 TOM sedangkan Terdakwa turun di Stasiun Cakung dan Saksi-2 lanjut pulang ke rumahnya.

4. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2022 pada saat Saksi-2 melakukan masker rambut (creambath) di Salon Intan di Rawa Kuningan Jakarta Timur Saksi-2 mendapatkan chat WA dari Terdakwa yang mana Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di Apartemen Sentra Timur Jakarta Timur dengan alasan Terdakwa kepada Saksi-2 ada hal yang akan disampaikan kepada Saksi-2 nanti di Apartemen Sentral Timur, kemudian sekira pukul 15.30 WIB setelah Saksi-2 melakukan creambath di Salon Intan Saksi-2 berangkat menuju ke Apartemen Sentral Timur dengan menggunakan sepeda motor Vario warna Merah.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 sampai di parkir Apartemen Sentral Timur bertemu dengan Terdakwa, kemudian langsung menuju naik lift Apartemen Sentral Timur untuk naik lantai berikutnya yang mana Saksi-2 lupa Nomor berapa lantainya, selanjutnya sampai didalam kamar Apartemen Sentral Timur Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol biasa saja, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layak suami istri dengan mengatakan "Yuk ama aku saja kamu kan sudah lama gak pulang ke Ambon emangnya kamu gak pengen berhubungan intim" namun pada saat itu Saksi-2 menolak atas permintaan Terdakwa dengan mengatakan "Gak mau, jangan saya masih sama suami".

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2 dan meremas payudara Saksi-2 serta menghisap puting payudara Saksi-2, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 dan melepaskan pakaian Terdakwa sendiri sehingga Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan cara posisi Saksi-2 di bawah dan Terdakwa di atas badan Saksi-2 yang mana Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) kelubang vagina Saksi-2 dengan gerakan pantat /bokong maju mundur sampai mencapai klimaks sehingga mengeluarkan air sperma Terdakwa di atas perut Saksi-2, kemudian setelah



melakukan hubungan badan layak suami istri Saksi-2 langsung ke kamar mandi untuk membersihkan vaginannya dengan cara mencucinya dengan air dan sabun, kemudian Terdakwa juga membersihkan badannya di kamar mandi, selanjutnya sekira pada pukul 17.40 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar Apartemen Sentral Timur dan Saksi-2 langsung kembali pulang kerumah orang tuannya yang di Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa Saksi-2 tidak mengetahui pergi kemana.

7. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan yang kedua juga pada bulan September 2022 sekira pada pukul 19.30 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 ke Apartemen Sentral Timur sehingga pada saat itu Saksi-2 pergi ke Apartemen Sentral Timur dengan menggunakan sepeda motor vario warna Merah dan setelah sampai di pakiran Apartemen Sentral Timur Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke kamar Apartemen Sentral Timur dengan menaiki lift Apartemen, kemudian sesampai dalam kamar Apartemen Sentral Timur Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pindah kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 2 (dua) kali pada saat melakukan hubungan badan layak suami istri yang pertama Terdakwa mencapai klimaksnya sehingga mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2 sedangkan yang kedua kalinya pada saat melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri sekira pada pukul 22.00 WIB Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya di Asrama Gupusmu III Cakung Jakarta Timur sedangkan Terdakwa pulang ke Asrama Gupusmu Cakung.

8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 sudah sekitar 8 (delapan) kali yang di lakukan beberapa kali ditempat Apartemen Sentral Timur Jakarta Timur, kemudian Apartemen di daerah Depok, Apartemen Lagon Galaxi Bekasi, Oyo Kemang Garden dan Hotel Liberta Kemang Jakarta Selatan dan beberapa tempat yang lain Saksi-2 lakukan bersama Terdakwa.

9. Bahwa benar terakhirnya Saksi-2 melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Terdakwa di Hotel Liberta di Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan di kamar Nomor 306 (tiga ratus enam) dan yang memesan Hotel tersebut Terdakwa yang memesan Hotel tersebut dengan Aplikasi Agoda yang melakukan pembayaran di Alfmart sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama Terdakwa, kemudian Karena Saksi-2 dan Terdakwa datang ke Hotel tersebut lebih duluan sebelum waktu chek in pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB sehingga petugas resepsion Hotel Liberta



meminta Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut menggunakan uang Saksi-2.

10. Bahwa benar Sdr. Saksi-4 (Saksi-4) bekerja di Hotel Liberta Kemang Jl. Kemang Raya No.6 RT 11 RW 1 Bangka, Kec. Mampang Prpt Kota Jakarta Selatan sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai sekarang, kemudian tugas Saksi-4 di Hotel Liberta sebagai Resepsionis Hotel atau Nett Audit serta tugas dan tanggung jawab sebagai proses Cek In dan Cek Out tamu di Hotel Liberta Kemang Jakarta Selatan.

11. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023 Saksi-4 pernah melayani Terdakwa di Hotel Liberta Kemang sekira pukul 02.00 WIB waktu Terdakwa Cek In di Hotel Liberta Kemang yang mana pada saat itu Terdakwa pesan kamar Hotel Liberta Kemang melalui booking via online/Booking. Com, kemudian Terdakwa melakukan Cek In di Hotel Liberta kemang dan Saksi-4 sebagai Repsionisnya pada saat itu, kemudian Saksi-4 meminta data atau identitas Terdakwa untuk membuat Registrasi, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa "Bapak booking Hotel lewat apa" dan dijawab oleh Terdakwa "saya booking Hotel lewat aplikasi Booking.Com" sehingga pada saat itu Saksi-4 meminta kepada Terdakwa bukti voucer booking dengan Nomor 17375, selanjutnya Saksi-4 mencocokkan kedalam sistem dan setelah sesuai dengan datanya Terdakwa baru Saksi-4 memberikan kunci kamar Nomor 306 (tiga ratus enam) yang posisi kamar tersebut lantai 3 (tiga) dengan Nomor kamar 06 (kosong enam).

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan Saksi-2 makan siang di McDonald Kemang dan setelah selesai makan siang Terdakwa dengan Saksi-2 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meninggalkan McDonald Kemang menuju ke Pelabuhan Merak untuk melanjutkan perjalanan ke Sumatera, kemudian sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa beristirahat di pom bensin di daerah Merak yang dekat rumah makan Singgalang tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh petugas POM dan dibawa ke Subdenpom Merak dan selanjutnya petugas POM Terdakwa di bawa ke Pomdam Jaya untuk diproses lebih lanjut

13. Bahwa selama benar Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 tanpa ada ikatan pernikahan di beberapa tempat/lokasi yaitu Apartemen Sentra Timur Cakung Jakarta Timur, di Apartemen Sayana harapan Indah Bekasi, di Hotel OYO Bekasi, di Apartemen Lagoon Bekasi, di Hotel OYO Kemang dan Hotel Liberta Kemang dengan harga bervariasi mulai dari harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 400.00,-(empat ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 yang memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi-2 ada yang mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Saksi-2 dan ada sperma Terdakwa di



kelurkan di dalam vagina Saksi-2, namun Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri tidak pernah hamil, kemudian Terdakwa bejanji kepada Saksi-2 dengan mengatakan “kalau kamu cerai dengan suamimu (Saksi-1) saya siap nikahin kamu” kemudian di jawab oleh Saksi-2 “iya tapi saya tunggu Saksi-1 bayar hutang ke ibu Saksi-2 dulu sebanyak Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar Saksi-1 mulai mengetahui Saksi-2 mempunyai hubungan dengan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 dari Sdri Erna dan juga suami dar Sdri Erna yang mengirimkan foto Terdakwa yang sedang mengantarkan Saksi-2 bersama dengan anak Saksi-1 untuk menemui Sdri. Erna.

16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan dan mengadukan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/II/ 2023/Idik tanggal 2 Februari 2023.

17. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2(Saksi-2) adalah Saksi-2 masih terkait perkawinan dengan Saksi-1(Saksi-1) secara sah kantor dan agama.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) sebanyak sekitar 8 (delapan) kali yang dilakukan di beberapa tempat/lokasi yaitu Apartemen Sentra Timur Cakung Jakarta Timur, di Apartemen Sayana harapan Indah Bekasi, di Hotel OYO Bekasi, di Apartemen Lagoon Bekasi, di Hotel OYO Kemang dan Hotel Liberta Kemang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya



diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Saksi-1 (Saksi-1) kenal dengan Saksi-2(Saksi-2) dan ada hubungan keluarga sebagai suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 19 Juni 2020 di KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Akte Nikah Nomor 101/28/VI/2020, kemudian setelah menikah Saksi dan Saksi-2 tinggal bersama di Asmil Skip Paldam XVI/Ptm dan telah di karunia 2 (dua) orang anak kemudian sekarang sudah pindah tinggal di Asmil Kesdam XVI/Ptm.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Saksi-2 kembali ke Jakarta tempat orang tuanya yang beralamat di Asrama Gupusmu III Pulo Gebang Jakarta Timur untuk melahirkan sehingga pada tanggal 23 November 2020 lahir anak pertama Saksi dengan Saksi-2 yang bernama Sdri. Anak.
3. Bahwa selama benar Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 tanpa ada ikatan pernikahan di beberapa tempat/lokasi yaitu Apartemen Sentra Timur Cakung Jakarta Timur, di Apartemen Sayana harapan Indah Bekasi, di Hotel OYO Bekasi, di Apartemen Lagoon Bekasi, di Hotel OYO Kemang dan Hotel Liberta Kemang dengan harga bervariasi mulai dari harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sebesar Rp. 400.00,-(empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar Saksi-1 mulai mengetahui Saksi-2 mempunyai hubungan dengan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 dari Sdri Erna dan juga suami dari Sdri Erna yang mengirimkan foto Terdakwa yang sedang mengantarkan Saksi-2 bersama dengan anak Saksi-1 untuk menemui Sdri. Erna.
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan dan mengadukan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-13/A-13/III/ 2023/Idik tanggal 2 Februari 2023.
6. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2(Saksi-2) adalah Saksi-2 masih terkait perkawinan dengan Saksi-1(Saksi-1) secara sah kantor dan agama.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) telah menikah dengan Saksi-1 (Sertu Saksi-1) secara sah pada tanggal 19 Juni 2020 di KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai Akte Nikah Nomor 101/28/VI/ 2020 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 dikaruniai 2 (dua) anak dan Terdakwa telah mengetahui hal tersebut menjadi penghalang baginya tetapi



Terdakwa tetap melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yaitu “seorang pria yang telah menikah melakukan zina”, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan kualifikasi dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri kualifikasi yang tepat dalam perkara ini, dan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum di persidangan karena hanya berupa permohonan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan zina” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti



menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa tidak dapat mengedalikan nafsu birahinya dimana Terdakwa dan mengabaikan nilai-nilai norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan serta perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang ironisnya justru dilakukan Terdakwa terhadap istri dari Serti Saksi-1 (Saksi-1).
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-2 sehingga hubungan keluarga Saksi-2 dan Suaminya menjadi tidak harmonis, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
3. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa berawal dari Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 melalui aplikasi medsos Instalgram kemudian mengadakan pertemuan dan saling mencurahkan isi hati masing-masing sehingga Saksi-2 yang posisinya jauh dari Saksi-1 selaku suaminya merasa lebih nyaman bersama dengan Terdakwa, setelah hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab lantas Terdakwa memanfaatkannya dengan mengajak Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri walaupun Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-2 sudah mempunyai suami sebanyak 8 (delapan) kali yaitu di beberapa tempat hotel.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat masa bodoh, senantiasa mengabaikan aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ditinjau dari agama apapun perbuatan Terdakwa sangat dilarang, hal ini menunjukkan kesadaran hukum Terdakwa sangat rendah.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1.



2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 9 (sembilan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit dengan diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya pada dasarnya merupakan tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan contoh bagi Prajurit TNI lainnya, efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, maka pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, sehingga dengan demikian permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang, Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.



2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektivitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - 1) Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Prada NRP 31210673041101 dengan jabatan Ta Gupusmu III, Kesatuan Puspald.
 - 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa yang merupakan seorang prajurit dengan pangkat terendah menanamkan pada dirinya untuk menjadi prajurit yang loyal dan menghormati seniornya atau atasannya, bukan malah mengganggu dan merusak kehidupan rumah tangga atasannya atau seniornya sesama prajurit TNI.
 - b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus masih bujangan dan mengetahui Saksi-2(Saksi-2) merupakan istri sah dari Saksi-1(Saksi-1) yang telah diketahui oleh Terdakwa merupakan anggota TNI AD, semestinya Terdakwa tidak menodai ikatan tersebut dengan perbuatan asusila yang dilakukannya dengan Saksi-2.
 - 2) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik Kesatuan bahkan perbuatan Terdakwa membuat rusaknya hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan perbuatan ini diancam pidana penjara yang relatif berat karena dilakukan terhadap sesama keluarga besar TNI.
 - c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik Satuan dan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di Kesatuan.



- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kesempatan dengan menjalin hubungan asmara dengan Saksi-2 di saat suami Saksi-2 (Saksi-1) tugas di tempat yang jauh dan perbuatan ini dilakukan berulang kali merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD di masyarakat.
- 2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 dengan melakukan persetubuhan secara berulang kali padahal mengetahui dengan pasti bahwa Saksi-2 merupakan istri dari Saksi-1 yang sesama anggota TNI AD menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan tindakan ini harus diberikan hukuman yang tegas agar tidak mengganggu harmonisasi di Kesatuan.
- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2021 sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui bagaimana berdinasi di lingkungan TNI AD dan Terdakwa mengetahui konsekuensi menjalin hubungan asmara dengan keluarga besar prajurit TNI dapat berakibat pemberhentian dari dinas keprajuritan oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendakinya.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sudah sesuai dengan putusan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) buku Nikah Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov Maluku Nomor : 101/28/VI/2020,
- b. 1 (satu) KPI Nomor : KPI/431/XI/2022 atas nama Saksi-2,

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 183-K/PM II-08/AD/VIII/2023



- c. 1 (satu) Fotocopy Kartu Keluarga No.8171012703200002 atas nama Kepala keluarga Gede Kris Mahayana Dangin.
- d. 2 (dua) Invoice No : 17375 Liberta Hotel Kemang 9.

Bahwa barang bukti tersebut pada huruf “a dan b” adalah merupakan barang bukti surat yang disita dari Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) dan masih sangat berguna bagi kehidupan Saksi-2, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2.

Terhadap barang bukti tersebut huruf “c dan d” karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 190 ayat (1) juncto ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TERDAKWA, Prada NRP 31210673041101 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan zina”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) buku Nikah Kec. Nusaniwe Kota Ambon Prov Maluku Nomor : 101/28/VI/2020,
 - b. 1 (satu) KPI Nomor : KPI/431/XI/2022 atas nama Saksi-2, Dikembalikan kepada Saks-2 (Sdri. Saksi-2)
 - c. 1 (satu) Fotocopy Kartu Keluarga No.8171012703200002 atas nama Kepala keluarga Gede Kris Mahayana Dangin.
 - d. 2 (dua) Invoice No : 17375 Liberta Hotel Kemang 9.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 183-K/PM II-08/AD/VIII/2023



4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Asril Siagian, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11990003550870 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk NRP 11020007730175, Penasihat Hukum Amril Aprial Harahap, S.H. Letda Chk NRP 21020129580481, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Asril Siagian, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990003550870

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081